

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENGATASI POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
(Studi pada KUA Kecamatan Lumut)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**NURMA HARANA MORA SIREGAR
NIM: 2450300013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENGATASI POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
(Studi pada KUA Kecamatan Lumut)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:
NURMA HARANA MORA SIREGAR
NIM: 2450300013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENGATASI POLIGAMI DI BAWAH TANGAN
(Studi pada KUA Kecamatan Lumut)**

TESIS

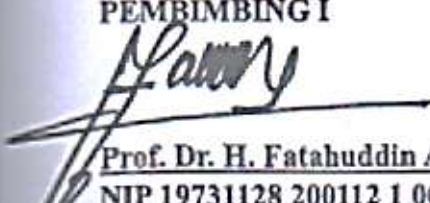
*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**NURMA HARANA MORA SIREGAR
NIM: 2450300013**



PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Tesis Padangsidimpuan,

An. **Nurma Harana Mora Siregar**

Kepada Yth. Dekan Pasca Sarjana

Prodi Hukum Keluarga Islam

UINSYAHADA

Di

Padangsidimpuan

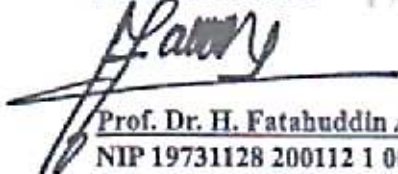
Assalamu'alaikum Warahmullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Nurma Harana Mora Siregar** yang berjudul Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Program Magister Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan tesis-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP 19861223 201503 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurma Harana Mora Siregar**
NIM : 2450300008
Jenjang : Magister
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan.

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

10000
METERAI
TEMPEL
93AALX07774420


Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 2450300013

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurma Harana Mora Siregar**
NIM : **2450300013**
Prodi/ Pascasarjana : **Hukum Keluarga Islam/ Program Magister**
Judul Tesis : **Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam
Mengatasi Poligami di bawah Tangan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam tesis saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
Padangsidempuan, 30 April 2026
Saya yang menyatakan,



Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 2450300013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurma Harana Mora Siregar**

Nim : 2450300013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan."** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUN
Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 30 April 2026

Saya yang menyatakan,



Nurma Harana Mora Siregar
NIM. 2450300013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telephone (0634) 22080 Faxsimil (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Email: pascasarjana@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Numa Harana Mora Siregar
NIM : 2450300013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di Bawah Tangan (Studi KUA Kecamatan Lumut)

NO NAMA

TANDA TANGAN

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Penguji Utama/Ketua

2. Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
Penguji Iai dan Bahasa/Sekretaris

3. Dr. Muhammad Arsad, M.Ag
Penguji Bidang HKI/Anggota

4. Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.S.I
Penguji Umum/Anggota

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidempuan

Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Hasil/Nilai : 87,25 (A)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1201/Un.28/AL/PP.00.9/05/2026

Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi
Poligami di bawah Tangan

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 2450300013

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 21 Mei 2026

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM :2450300013
Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam mengatasi praktik poligami di bawah tangan. Penelitian ini memuat pokok permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana efektivitas peran KUA Kecamatan Lumut dalam menekan praktik poligami di bawah tangan, dan 2) bagaimana kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Lumut dalam mengatasi poligami di bawah tangan.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut, penghulu, dan pihak terkait, data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan data tersier yang bersumber dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) efektivitas peran KUA Kecamatan Lumut dalam menekan praktik poligami di bawah tangan masih rendah, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya empat pasangan yang melakukan poligami di bawah tangan; dan 2) rendahnya efektivitas tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan KUA yang bersifat administratif tanpa daya paksa hukum, kuatnya legitimasi sosial dan religius tokoh agama, serta persepsi masyarakat bahwa prosedur poligami resmi melalui pengadilan dan KUA dianggap rumit dan berbiaya.

Kata kunci: *Efektivitas Peran, Kantor Urusan Agama, Poligami di Bawah Tangan.*

ABSTRACT

Name : Nurma Harana Mora Siregar
Student ID : 2450300013
Thesis Title : *The Effectiveness of the Role of the Religious Affairs Office in Addressing Undercover Polygamy*

The focus of this research is the effectiveness of the role of the Lumut District Religious Affairs Office (KUA) in addressing the practice of undercover polygamy. This research addresses the following key issues as outlined in the problem statement: 1) how effective is the role of the Lumut District KUA in suppressing undercover polygamy, and 2) what obstacles does the Lumut District KUA face in addressing undercover polygamy.

The research method used is empirical juridical research with a descriptive analytical approach. The data sources in this study consisted of primary data, namely interviews with the Head of the Lumut District Office of Religious Affairs (KUA), the marriage registrar (penghulu), and related parties; secondary data obtained from laws and regulations, specifically Minister of Religious Affairs Regulation Number 24 of 2024; Islamic family law books, scientific journals, and previous research; and tertiary data sourced from legal dictionaries and Indonesian dictionaries. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate: 1) the effectiveness of the Lumut District KUA's role in suppressing the practice of underhand polygamy remains low, as indicated by the discovery of four couples practicing underhand polygamy; and 2) this low effectiveness is influenced by the KUA's limited administrative authority without legal coercion, the strong social and religious legitimacy of religious figures, and the public perception that formal polygamy procedures through the courts and the KUA are considered complicated and costly.

Keywords: *Role Effectiveness, Religious Affairs Office, Underhand Polygamy.*

ملخص

الاسم : نورما هارانا مورا سيريجار
الرقم الجامعي : ٢٤٥٠٣٠٠٠١٣
عنوان الرسالة : فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في مكافحة تعدد الزوجات السري

يركز هذا البحث على فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوموت في مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات السري. ويتناول البحث المسألتين الرئيسيتين التاليتين، كما هو موضح في بيان المشكلة: (١) ما مدى فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوموت في قمع تعدد الزوجات السري؟ (٢) ما هي العقبات التي يواجهها مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوموت في مكافحة تعدد الزوجات السري؟

استخدم البحث المنهج التجريبي القانوني مع منهج تحليلي وصفي. وتضمنت مصادر البيانات في هذه الدراسة بيانات أولية، وهي مقابلات مع رئيس مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوموت، ومسجل الزواج، والجهات ذات الصلة. استقيت البيانات الثانوية من القوانين واللوائح، وتحديدًا لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٤؛ وكتب قانون الأسرة الإسلامي، والمجلات العلمية، والبحوث السابقة؛ بينما جُمعت البيانات الثالثة من القواميس القانونية والقواميس الإندونيسية. واعتمدت أساليب جمع البيانات على المقابلات والملاحظة والتوثيق.

تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: (١) أن فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة لوموت في قمع ممارسة تعدد الزوجات غير القانوني لا تزال منخفضة، كما يتضح من اكتشاف أربع حالات لتعدد الزوجات غير القانوني؛ (٢) أن هذه الفعالية المنخفضة تتأثر بالصلاحيات الإدارية المحدودة للمكتب، وعدم وجود إكراه قانوني، والشرعية الاجتماعية والدينية القوية للشخصيات الدينية، والتصور العام بأن إجراءات تعدد الزوجات الرسمية عبر المحاكم ومكتب الشؤون الدينية معقدة ومكلفة.

الكلمات المفتاحية: فعالية الدور، مكتب الشؤون الدينية، تعدد الزوجات غير القانوني.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bantuan-Nya. Tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan (Studi pada KUA Kecamatan Lumut),” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya juga mengirimkan salam dan doa yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama dalam segala aspek kehidupan. Beliau telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk meraih kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya dukungan, arahan, dan kerja sama dari semua pihak, serta dengan pertolongan Allah, semua hambatan tersebut dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Selaku Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, dan Ibu Dr. Lelya Hilda, M.Si, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

3. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana program magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang selalu memberi motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan yang ikhlas kepada peneliti.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag dan Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Terima kasih atas kesediaan mereka memberikan arahan, bimbingan, dan panduan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., sebagai Kepala Perpustakaan, beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas akses dan bantuan yang telah diberikan dalam memperoleh sumber bacaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih atas pengetahuan dan semangat yang sangat berharga yang telah mereka berikan kepada saya selama

kuliah.

8. Penghargaan yang sangat istimewa saya tujukan kepada Ayah dan Ibu tercinta.

Terima kasih atas pendidikan dan doa yang tak pernah henti, yang telah menjadi pondasi utama dalam hidup saya serta memberikan dukungan moral dan materi yang luar biasa dalam penyelesaian tesis ini.

9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas dukungan moral dan semangat yang telah diberikan selama perjalanan penelitian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas segala kebaikan yang telah diberikan selama proses ini.

Peneliti juga ingin menyatakan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan anugerah-Nya, Tesis ini berhasil diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah agar Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan rekan-rekan peneliti. Peneliti menyadari keterbatasan dalam kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Kesadaran akan ketidaksempurnaan Tesis ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk menerima masukan kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, April 2026

NURMA HARANA MORA SIREGAR
NIM. 2350300013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	śad	ś	s (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, translit erasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama. 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Poligami dalam Islam.....	12
B. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia.....	38
C. Kedudukan Izin Poligami.....	45
D. Perkawinan di bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	48
E. Perkawinan di bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam	56
F. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama	58
G. Teori Efektivitas.....	63
H. Penelitian Terdahulu	71
 BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	76
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	77
C. Subjek Penelitian.....	79
D. Sumber Data.....	80
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	84

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Temuan Umum.....	86
B. Temuan Khusus.....	89
1. Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan	89
2. Kendala Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi dan pembinaan hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan, verifikasi persyaratan nikah, penerbitan dokumen perkawinan, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui program pembinaan keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga secara preventif dan edukatif dalam memastikan setiap perkawinan, termasuk poligami, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui kegiatan penyuluhan, Kantor Urusan Agama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai syarat, prosedur, serta konsekuensi hukum dari praktik poligami, sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya poligami di bawah tangan.¹

Poligami merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum keluarga Islam yang sejak lama menjadi objek perdebatan, baik dalam tataran normatif-keagamaan, yuridis, maupun sosial-kemasyarakatan. Istilah poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *polys* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam pengertian umum, poligami merujuk

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 104.

pada sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.²

Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, istilah poligami memiliki makna yang lebih spesifik, yakni praktik seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu perempuan dalam satu waktu, yang secara terminologis dikenal sebagai poligini. Penegasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman konseptual, karena Islam secara tegas melarang praktik poliandri, yaitu seorang perempuan yang memiliki lebih dari satu suami.³

Perspektif hukum keluarga Islam memandang bahwa poligami bukanlah perkawinan yang berdiri secara bebas dan tanpa batas. Sebaliknya, poligami diposisikan sebagai bentuk dispensasi hukum (*rukhsah*) yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dasar normatif kebolehan poligami secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 3, yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil.⁴ Ayat ini oleh para ulama ditafsirkan bukan sebagai perintah atau anjuran, melainkan sebagai

² Najmia Nur Izzati, "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): h. 499–514.

³ Sarifatun Azkia dan Ahdiyatul Hidayah, "Concept Of Fair Polygamy In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

⁴ Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): h. 113–132.

pembatasan terhadap praktik poligami yang pada masa pra-Islam dilakukan secara tidak terbatas dan tanpa perlindungan terhadap perempuan.⁵

Prinsip keadilan yang menjadi syarat utama kebolehan poligami justru dipertegas kembali dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 129, yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara para istri, terutama dalam aspek non-material. Ayat ini dipahami oleh banyak sarjana hukum Islam sebagai peringatan bahwa poligami mengandung potensi ketidakadilan yang besar.⁶

Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa poligami hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kebutuhan mendesak dan dapat dipastikan tidak menimbulkan kezaliman.⁷ Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menilai bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih mendekati prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga modern.⁸

Prinsip kehati-hatian dalam memandang poligami tersebut kemudian diadopsi dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara tegas menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada

⁵ Sayehu Pitrotussaadah, "Tafsir Multidisipliner Terhadap Qs. An-Nisa: 3 (Poligami) Dalam Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 57–66.

⁶ Muhammad Shidqan, "Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129," *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): h. 89–100.

⁷ Ahmad Rezy Meidina, "Granting of License Polygamy Perspective Maqasid: Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4 Juli 2022, h. 133–148.

⁸ Qurrotul Aini dan Hosen, "Poligami Menurut Wahbah Zuhaili Relevansi Dengan Undang-Undangperkawinan No.1 Tahun 1974," *El-Furqonia* 9, no. 1 (2023): h. 105–112.

asasnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini menunjukkan orientasi hukum nasional yang menempatkan monogami sebagai bentuk perkawinan ideal demi menjamin ketertiban administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.⁹

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang Perkawinan tetap membuka ruang terbatas bagi praktik poligami. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama.¹⁰

Pengaturan ini mengandung makna yuridis bahwa poligami bukan merupakan hak subjektif suami yang dapat dilakukan secara sepihak, melainkan tindakan hukum bersyarat yang harus melalui mekanisme kontrol negara. Dengan demikian, negara hadir untuk memastikan bahwa poligami dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan anak.

Pengaturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dipertegas melalui Pasal 5 ayat (1) yang mensyaratkan adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, serta jaminan akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Persyaratan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia

⁹ Adri Korinendi dan Agus Bahri, "Asas Monogami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 2 (2024): 157–71.

¹⁰ Hafidul Umami dan Mar'atun Nabila, "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 101–118.

memandang poligami sebagai praktik yang sarat dengan potensi ketidakadilan sehingga perlu dibatasi secara administratif dan substantif. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk mencegah terjadinya poligami yang bersifat eksploitatif dan tidak bertanggung jawab.¹¹

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan poligami bagi umat Islam di Indonesia juga diatur secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai hukum materiil Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengatur poligami secara khusus dalam Bab IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang. Pasal 55 ayat (1) KHI menegaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang dengan batas maksimal empat istri, sepanjang mampu berlaku adil. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI tidak mendorong praktik poligami, melainkan membatasi dan mengontrolnya melalui prinsip keadilan sebagai syarat utama.¹²

Pasal 56 ayat (1) KHI menyatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai instrumen harmonisasi antara ajaran Islam dan hukum negara, sekaligus memperkuat posisi negara dalam melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif poligami. Pasal 57 dan Pasal 58 KHI kemudian mengatur alasan-alasan poligami serta persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi,

¹¹ Dian Septiandani dkk., “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466–481.

¹² Dahlia Haliah Ma’u, “The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): h. 669–687.

termasuk persetujuan istri dan kemampuan suami dalam menjamin kehidupan keluarga.¹³

Namun demikian, meskipun pengaturan poligami telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi poligami yang dilakukan di luar mekanisme hukum. Praktik yang dikenal sebagai poligami di bawah tangan ini dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama.

Praktik poligami di bawah tangan tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 463 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui adanya halangan berupa perkawinan yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda. Bahkan, apabila perbuatan tersebut disertai dengan unsur menyembunyikan status perkawinan, ancaman pidana dapat meningkat hingga 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.

Perspektif sosial dan yuridis memandang bahwa poligami di bawah tangan menimbulkan berbagai persoalan serius. Bagi perempuan, praktik ini

¹³ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): h. 669–687.

sering kali mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum atas status perkawinan, hak nafkah, dan kedudukan hukum dalam keluarga. Sementara itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami ketidakjelasan status hukum, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta hambatan dalam pemenuhan hak-hak sipil lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa poligami sirri tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengganggu tertib hukum dan ketahanan keluarga secara luas.¹⁴

Fakta empiris di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan masih adanya praktik poligami tanpa izin dan tanpa pencatatan resmi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat empat pasangan yang menjalankan praktik poligami tanpa melalui mekanisme pencatatan resmi di KUA maupun tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau realitas sosial di masyarakat, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas peran KUA dalam mengatasi praktik poligami di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam melalui peran KUA, serta mengidentifikasi hambatan yang

¹⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): h. 35–41.

dihadapi dalam pelaksanaannya. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan hukum serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam praktik perkawinan di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, guna memastikan fokus penelitian tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, peneliti membatasi ruang lingkup kajian hanya pada praktik poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi (poligami di bawah tangan), serta menitikberatkan pada analisis efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam menangani dan menanggulangi praktik tersebut di wilayah Kecamatan Lumut.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk mempermudah pembaca memahami makna yang dimaksud, maka peneliti memberikan batasan operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu lembaga atau pihak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.¹⁵ Pada konteks ini, efektivitas merujuk pada sejauh mana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut

¹⁵ Sukma Faradiba, Slamet Muchsin, And Hayat, "Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 1 (2021), h. 277–286.

berhasil dalam menangani dan mencegah praktik poligami yang tidak melalui prosedur hukum resmi (poligami di bawah tangan).

2. Poligami di Bawah Tangan

Poligami di bawah tangan dalam penelitian ini adalah praktik pernikahan lebih dari satu yang dilakukan oleh seorang laki-laki tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa mendapatkan izin dari istri pertama serta Pengadilan Agama, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini sering kali dilakukan secara diam-diam dan di luar prosedur hukum yang sah.¹⁶

3. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang ketentuan hukum formal mengenai perkawinan di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara keluarga bagi umat Islam, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

4. KUA Kecamatan Lumut

KUA Kecamatan Lumut merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang berwenang dalam urusan pencatatan pernikahan, pemberian bimbingan keluarga, serta pelaksanaan tugas-tugas keagamaan lainnya di wilayah administratif Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam konteks penelitian ini, KUA Kecamatan Lumut

¹⁶ Reybi Christos Makapele, Muhammad Hero Soepeno, And Firdja Baftim, "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Unsrat* 12, No. 4 (2024), h. 1–12.

menjadi objek kajian terkait perannya dalam menangani poligami di bawah tangan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran KUA Kecamatan Lumut dalam mengatasi praktik poligami di bawah tangan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Lumut dalam mengatasi poligami di bawah tangan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas peran KUA dalam menegakkan hukum perkawinan khususnya terkait poligami dan memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi KUA dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik poligami.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang terkandung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya

kajian normatif yuridis mengenai regulasi poligami dan peran lembaga pemerintah dalam menegakkan hukum keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Kantor Urusan Agama, khususnya di Kecamatan Lumut, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan praktik poligami di bawah tangan.
- b. Sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam merumuskan atau merevisi kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan poligami agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
- c. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelaksanaan poligami sesuai ketentuan hukum dan konsekuensi hukum dari poligami di bawah tangan.
- d. Membantu dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak dalam konteks poligami, sehingga mendorong kesadaran hukum dan keadilan dalam rumah tangga.

3. Kegunaan Akademis

Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai hukum perkawinan, poligami, dan peran lembaga agama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Pembahasan mengenai poligami perlu diawali dengan penjelasan konseptual agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah maupun praktiknya. Secara etimologis, kata *poligami* berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* atau *poli* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Berdasarkan asal-usul kata tersebut, poligami secara umum dimaknai sebagai praktik perkawinan dengan lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Dalam pemahaman yang berkembang di masyarakat, istilah ini lazim digunakan untuk menggambarkan kondisi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama.¹⁷

Namun demikian, dalam kajian akademik khususnya antropologi dan hukum keluarga istilah poligami sebenarnya memiliki klasifikasi yang lebih spesifik. Para ahli membedakan antara *poligini* dan *poliandri*. Istilah *poligini* merujuk pada praktik perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, yang berasal dari kata *polus* (banyak) dan *gynē* (perempuan). Sebaliknya, *poliandri* digunakan untuk menyebut perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki, yang berasal dari kata *polus* (banyak) dan *andros* (laki-laki). Dengan demikian,

¹⁷ Rico Setyo Nugroho, "Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga," *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 2 (2024), h. 1-9.

secara terminologis, praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri lebih tepat disebut sebagai poligini.¹⁸

Meskipun secara konseptual terdapat perbedaan yang jelas, penggunaan istilah dalam praktik sosial tidak selalu mengikuti ketepatan terminologis tersebut. Kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia dan negara-negara yang menerapkan atau dipengaruhi oleh hukum Islam, istilah poligami telah diterima secara luas untuk merujuk pada praktik poligini. Maka dalam konteks pembahasan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, istilah poligami lazim digunakan untuk menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan.¹⁹

Bertolak dari pengertian tersebut, poligami dalam perspektif hukum Islam dapat dirumuskan sebagai ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan, dengan batas maksimal empat istri, yang dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan serta disertai dengan syarat-syarat tertentu. Penetapan batas jumlah istri ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan praktik poligami berlangsung secara bebas dan tidak terbatas sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pra-Islam. Sebaliknya, Islam melakukan reformasi dengan menetapkan batasan

¹⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), h. 143-146.

kuantitatif dan kualitatif sebagai upaya menjamin keadilan serta perlindungan terhadap perempuan.²⁰

Landasan normatif atas kebolehan poligami tersebut bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah an-Nisā' ayat 3. Ayat ini memperbolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Pada saat yang sama, ayat tersebut juga menegaskan bahwa apabila keadilan tidak dapat diwujudkan, maka pilihan yang dianjurkan adalah menikahi satu perempuan saja. Dengan demikian, kebolehan poligami dalam Islam sejak awal telah diletakkan dalam kerangka yang bersifat kondisional dan tidak terlepas dari prinsip keadilan.²¹

Konsep keadilan dalam poligami menjadi aspek krusial dalam pembahasan fikih. Mayoritas ulama memahami keadilan yang dipersyaratkan dalam poligami sebagai keadilan dalam aspek lahiriah dan objektif, seperti pemenuhan nafkah, pembagian waktu, tempat tinggal, serta perlakuan yang setara di antara para istri. Sementara itu, keadilan dalam aspek batiniah, seperti rasa cinta dan kecenderungan hati, dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk disamaratakan. Meskipun demikian, kegagalan mewujudkan keadilan dalam aspek material dapat menjadi alasan hukum untuk membatasi atau

²⁰ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), h. 40.

²¹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 6 (Mu'assasah al-Risālah, 2000) h. 166-170.

bahkan melarang praktik poligami karena bertentangan dengan prinsip syariat.²²

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam poligami menjadi aspek krusial dalam pembahasan fikih. Mayoritas ulama memahami keadilan yang dipersyaratkan dalam poligami sebagai keadilan dalam aspek lahiriah dan objektif, seperti pemenuhan nafkah, pembagian waktu, tempat tinggal, serta perlakuan yang setara di antara para istri. Sementara itu, keadilan dalam aspek batiniah, seperti rasa cinta dan kecenderungan hati, dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk disamaratakan. Meskipun demikian, kegagalan mewujudkan keadilan dalam aspek material dapat menjadi alasan hukum untuk membatasi atau bahkan melarang praktik poligami karena bertentangan dengan prinsip syariat.²³

Jika ditinjau dari sudut pandang historis, kebolehan poligami pada masa awal Islam juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Peperangan yang berkepanjangan menyebabkan banyaknya perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yang kehilangan perlindungan. Dalam konteks tersebut, poligami dipandang sebagai salah satu solusi sosial untuk melindungi kelompok rentan, bukan sebagai sarana pemenuhan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, praktik poligami dalam

²² Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Jil. 7 (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 302.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 136-137.

Islam harus dipahami dalam kerangka sosial dan moral yang berorientasi pada kemaslahatan.²⁴

Pemahaman kontekstual ini kemudian berkembang seiring dengan dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim menegaskan bahwa poligami dapat dibatasi, bahkan dilarang, apabila dalam praktiknya terbukti menimbulkan mafsadah, seperti ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Pendekatan ini bertumpu pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.²⁵ Dengan demikian, poligami dalam Islam harus diposisikan sebagai kebolehan yang bersyarat dan kontekstual, bukan sebagai hak absolut yang dapat dijalankan tanpa batas.

2. Sejarah Poligami

Secara historis, praktik poligami telah dikenal sejak fase paling awal dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam tradisi kitab suci, khususnya yang termuat dalam Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Lamekh (Lamech), salah satu keturunan Nabi Adam AS melalui jalur Qabil, merupakan figur pertama yang secara eksplisit melakukan perkawinan dengan lebih dari satu perempuan. Lamekh diketahui memiliki dua orang istri, yaitu Adah dan Zilah. Narasi ini menunjukkan bahwa

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (IIIT, 2008), h. 124-126.

²⁵ Ghifari Fajar Anugerah dan Ahmad Izzuddin, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): h. 123-52.

poligami bukanlah fenomena yang muncul belakangan, melainkan telah hadir sejak masyarakat manusia masih berada pada tahap awal pembentukan struktur sosial.²⁶

Semenjak itu praktik poligami terus berlaku dan meluas dilakukan para keturunan Nabi Adam AS dan melahirkan para nabi. Karena itu pula, poligami akan terus eksis dan berlaku hingga hari kiamat, karena ia merupakan *sunnatullāh*.²⁷

Seiring dengan berkembangnya populasi dan kompleksitas kehidupan manusia, praktik poligami terus berlanjut dan meluas. Dalam masyarakat purba, perkawinan jamak sering kali tidak didasarkan pada norma hukum tertentu, melainkan pada kekuasaan fisik, status sosial, dan kebutuhan untuk memperbanyak keturunan. Pada tahap ini, poligami berfungsi sebagai mekanisme biologis dan sosial untuk mempertahankan eksistensi kelompok, terutama dalam kondisi lingkungan yang keras dan tingkat kematian yang tinggi.²⁸

Sejarah mencatat, sebelum Islam datang, sistem poligami sudah meluas dan berlaku umum dalam beberapa bangsa dan sistem sosial. Penyebab utama meluasnya praktik poligami sepanjang sejarah adalah meluasnya sistem perbudakan dan alasan politik di mana para raja mengawani wanita-wanita dari negara yang ditaklukkannya. Galibnya kala

²⁶ Banidar Bin Muqbil Al-Haisuni, *Da'wah Ilā Ta'addud Al-Zawjāt*, Cet. I, (Riyadh: Dār Al-Shamī'ī, 1993), h. 11.

²⁷ Banidar Bin Muqbil Al-Haisuni, *Da'wah Ilā Ta'addud Al-Zawjāt*, h. 11.

²⁸ Karen Armstrong, *A History of God* (Ballantine Books, 1993), h. 14-16.

itu, yang banyak melakukan praktik poligami adalah para raja dan orang-orang yang kaya-raja.²⁹

Poligami kemudian mengalami institusionalisasi seiring dengan munculnya sistem kerajaan dan stratifikasi sosial. Di Mesopotamia dan Babilonia, misalnya, praktik poligami dikenal luas, khususnya di kalangan raja dan bangsawan. Kode Hammurabi menunjukkan adanya pengaturan terbatas mengenai hak-hak istri, tetapi tetap mengakui legalitas poligami. Hal ini menegaskan bahwa negara-negara kuno mulai menyadari perlunya regulasi terhadap perkawinan jamak, meskipun masih sangat berpihak pada kepentingan laki-laki.³⁰

Di wilayah Persia kuno, poligami bahkan menjadi bagian dari strategi politik dan kekuasaan. Para penguasa memiliki banyak istri dan selir untuk memperluas pengaruh politik serta memperkuat aliansi antarwilayah. Praktik serupa juga ditemukan dalam peradaban India kuno, terutama di kalangan raja dan kasta ksatria, sebagaimana tercermin dalam teks-teks Weda dan epos Mahabharata. Dalam konteks ini, poligami tidak hanya berfungsi sebagai institusi keluarga, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan.

Sementara itu, dalam tradisi Tiongkok kuno, meskipun terdapat istri utama, praktik memiliki selir tetap dilegalkan secara sosial dan budaya. Tujuan utamanya adalah memastikan keberlanjutan garis

²⁹ Ali Mahmud Uqaili, *Ta'adduh Al-Zawjāt Baina Al-Rafdhi Wa Al-Qabūl*, Cet. I, (Kairo: Dār Al-Fārūq, 2008), h. 9.

³⁰ Martha T. Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor* (Scholars Press, 1995), h. 76-78.

keturunan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam berbagai peradaban, poligami umumnya dilegitimasi oleh kebutuhan sosial tertentu, tetapi jarang disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai bagi perempuan.³¹

Berbeda dengan itu, dalam peradaban Yunani dan Romawi, monogami secara formal lebih ditekankan dalam hukum negara. Namun, praktik memiliki selir tetap diterima secara sosial, khususnya di kalangan elite. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, sekaligus menunjukkan bahwa pembatasan poligami secara normatif tidak selalu efektif tanpa pengawasan negara.

Poligami telah dikenal masyarakat Arab pra-Islam dan dipraktikkan secara luas. Poligami dipandang sebagai simbol kehormatan, keperkasaan, dan prestise sosial seorang laki-laki.³² Tidak terdapat batasan jumlah istri, sehingga seseorang dapat memiliki istri dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya, hak-hak perempuan dan anak sering kali terabaikan, karena tidak adanya standar keadilan dan tanggung jawab yang mengikat.³³

Literatur hadis mencatat secara faktual kondisi tersebut. Riwayat Imam al-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi memiliki sepuluh orang istri, sementara dalam riwayat Abu Dawud

³¹ Patricia Buckley Ebrey, *A Short History of Chinese Philosophy* (Cambridge University Press, 2010), h. 84-86.

³² Ahmad Bin Abdul Aziz Al-Hushain, *Limaẓā Al-Hujūm 'Alā Al-Ta'addud Al-Zawjāt*, Cet. II, (Kairo: Maktabah Al-Īmān, 1994), h. 10.

³³ Ahmad Bin Abdul Aziz Al-Hushain, *Limaẓā Al-Hujūm 'Alā Al-Ta'addud Al-Zawjāt*, h. 10.

disebutkan bahwa Qais bin al-Harits memiliki delapan orang istri. Bahkan, Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan memiliki hingga tujuh puluh orang istri. Fakta ini menggambarkan betapa praktik poligami pra-Islam berlangsung secara bebas dan tidak terkendali.³⁴

Kondisi sosial yang demikian menjadi latar belakang penting bagi hadirnya Islam dengan membawa reformasi hukum keluarga. Islam tidak serta-merta menghapus praktik poligami yang telah mengakar kuat, tetapi melakukan pembatasan yang signifikan. Al-Qur'an melalui Surah an-Nisā' ayat 3 menetapkan batas maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan sebagai prasyarat utama. Reformasi ini menandai perubahan paradigma dari poligami bebas menuju poligami yang dibatasi dan dikendalikan.³⁵

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, Islam memandang poligami bukan sebagai hak mutlak, melainkan sebagai kebolehan yang bersifat kondisional. Prinsip keadilan menjadi tolok ukur utama, sehingga poligami tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, Islam secara normatif telah meletakkan dasar bagi pengendalian praktik poligami.

Selain itu, dalam agama-agama samawi sebelum Islam, poligami juga dikenal dan dipraktikkan. Sejumlah nabi dalam Perjanjian Lama seperti Ibrahim, Ya'qub, dan Dawud disebut memiliki lebih dari satu istri. Namun, praktik tersebut selalu berada dalam konteks sosial tertentu dan

³⁴ Ahmad Bin Abdul Aziz Al-Hushain, *Limazā Al-Hujūm 'Alā Al-Ta'addud Al-Zawjāt*, h. 10.

³⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz VII*, (Dār al-Fikr, 1985), h.169-171 .

tidak dimaknai sebagai perintah universal. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam sejarah agama-agama samawi bersifat kontekstual dan tidak absolut.³⁶

Memasuki era negara modern, praktik poligami mulai dipersoalkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara norma agama dan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Oleh karena itu, negara mengambil peran aktif dalam mengatur dan membatasi praktik poligami melalui instrumen hukum positif.³⁷

Pembatasan poligami oleh negara tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai kelanjutan dari semangat reformasi yang telah diletakkan oleh Islam itu sendiri. Negara berfungsi sebagai otoritas yang memastikan terpenuhinya syarat keadilan yang dalam praktik sering kali sulit diwujudkan secara individual. Dengan demikian, intervensi negara justru bertujuan menjaga nilai-nilai substansial syariat.³⁸ Regulasi dan pembatasan poligami oleh negara sebenarnya merupakan bentuk validasi hukum yang memastikan syarat-syarat keadilan dipenuhi, bukan penolakan terhadap sumber ajaran Islam.³⁹

³⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Juz V* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) h. 17-18.

³⁷ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Pustaka Pelajar, 2011), h. 182-184.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah* (Maktabah Wahbah, 1997), h. 181-184.

³⁹ Badai Husain Hasibuan Dan Dinda Asrona Warni Daulay, "Polemik Keabsahan Poligami: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Al-Maqasid* 10, no. 2 (2024): h. 347-66.

Pembatasan poligami tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri sebagai bentuk kontrol negara terhadap praktik poligami. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif poligami yang tidak bertanggung jawab.

Jika ditarik benang merah dari sejarah panjang poligami, tampak jelas bahwa praktik ini selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan hukum. Dari praktik bebas tanpa batas, menuju pembatasan normatif oleh agama, hingga regulasi ketat oleh negara modern. Perkembangan ini menunjukkan adanya kecenderungan historis menuju pengendalian dan pembatasan poligami demi mewujudkan keadilan sosial.

Pembatasan poligami oleh negara bukanlah fenomena ahistoris, melainkan bagian dari evolusi panjang hukum keluarga manusia. Negara modern mengambil peran untuk menutup celah ketidakadilan yang tidak mampu diselesaikan hanya melalui norma moral atau keagamaan. Dalam perspektif ini, pembatasan poligami justru merefleksikan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan warga negaranya.

Dengan demikian, sejarah poligami memberikan landasan argumentatif yang kuat bagi legitimasi pembatasan poligami oleh negara. Poligami bukan institusi statis, melainkan praktik sosial yang terus mengalami penyesuaian. Oleh sebab itu, regulasi negara atas poligami

dapat dipahami sebagai upaya kontekstual untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama perkawinan, yaitu keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga.

3. Dasar Hukum Poligami

Para ulama telah sepakat atas legalitas dan kebolehan poligami dalam Islam. Seorang suami tidak boleh mengumpulkan lebih dari empat orang istri dan seorang istri tidak boleh mengumpulkan suami lebih dari seorang. Dengan demikian, Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil terhadap mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, serta hal-hal yang bersifat lahiriah dan materi. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu istri saja (monogami).⁴⁰

Adapun dalil legalitas dan kebolehan poligami dalam Islam adalah bersumber serta diekstrak dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijmak ulama.

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَلَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: ...“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan

⁴⁰ Muhammad Irfan Ad And Afdhalia Mahatta, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah Qs An-Nisa Ayat 3),” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, No. 1 (2024), h. 53–60.

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...” (QS. an-Nisā’: 3).⁴¹

Secara umum, ayat ini menerangkan bahwa apabila seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang perempuan yatim ingin menikahnya namun merasa khawatir tidak mampu memberikan mahar yang layak seperti yang biasa diberikan kepada perempuan lain (*mahr al-mitsl*), maka dianjurkan baginya untuk menikahi perempuan lain yang bukan yatim. Ia diperbolehkan menikahi satu, dua, tiga, atau hingga empat istri. Akan tetapi, jika ia tetap merasa tidak sanggup berlaku adil di antara para istri dalam pernikahan poligami, maka ia diwajibkan cukup menikahi satu perempuan saja (monogami).

Secara garis besar, ayat ini menyoroti dua hal penting: pertama, kekhawatiran terhadap ketidakadilan dalam memperlakukan anak yatim; dan kedua, dibolehkannya poligami dengan batas maksimal empat istri, selama laki-laki tersebut mampu bersikap adil. Jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk tetap dalam pernikahan monogami.⁴²

Ayat ini turun dalam konteks koreksi terhadap tradisi Arab pra-Islam yang memperlakukan perempuan yatim secara eksploitatif, termasuk dalam praktik perkawinan tanpa perlindungan hak yang memadai. Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam Islam harus

⁴¹ Andressa Muthi’ Latansa, “Poligami dalam Al Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA”, h. 307-320.

⁴² Rahmi, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 3,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol 1, No. 1 (2015), h. 115-127.

dipahami sebagai mekanisme protektif, bukan sebagai hak prerogatif laki-laki tanpa batas.⁴³

Konsep keadilan dalam poligami tidak hanya dipahami secara kuantitatif atau administratif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Keadilan mencakup pemenuhan hak ekonomi, perlindungan sosial, serta keberlangsungan psikologis para istri dan anak. Syarat keadilan dalam poligami secara teoretis berfungsi sebagai *filter normatif* yang membatasi praktik poligami agar hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak. Dengan demikian, poligami bukanlah bentuk ideal perkawinan dalam Islam, melainkan dispensasi hukum yang dibolehkan secara terbatas.⁴⁴

Argumen pembatasan tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan QS. an-Nisā' ayat 129 yang menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara para istri. Ayat 129 berfungsi sebagai *ethical warning* terhadap potensi ketidakadilan dalam poligami, khususnya dalam aspek emosional dan kasih sayang yang tidak dapat diukur secara objektif. Oleh karena itu, kebolehan poligami dalam QS. an-Nisā' ayat 3 harus dibaca secara

⁴³ Muhammad Shidqan, "Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129," *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): h. 89–100.

⁴⁴ Riyan Erwin Hidayat dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35.

integratif dengan ayat 129, sehingga menghasilkan pemahaman yang restriktif, bukan permisif.⁴⁵

Dengan demikian, QS. an-Nisā' ayat 3 tidak dapat dipahami secara literal dan parsial sebagai pembenaran praktik poligami secara luas. Ayat tersebut justru mengandung pesan pembatasan yang kuat melalui syarat keadilan yang sulit diwujudkan. Ketika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka monogami menjadi pilihan yang lebih mendekati nilai keadilan dan tujuan hukum Islam. Pemahaman teoretis inilah yang kemudian menjadi landasan normatif bagi pengaturan poligami dalam hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Dalil Sunnah

Adapun dalil legalitas dan kebolehan poligami dari as-Sunnah adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada para shahabat yang pada masa jahiliah mempunyai istri lebih dari empat. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menceraikan sebagian istri mereka dan memilih empat orang istri saja.

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, *"Ghilan ats-Tsaqafi masuk Islam dan pada masa jahiliah dia mempunyai sepuluh istri yang mana mereka ikut masuk Islam. Maka, Nabi SAW memerintahkannya agar*

⁴⁵ Milawati Milawati dkk., "Rekonstruksi Tafsir Tematik tentang Poligami dalam Al-Qur'an: Telaah Keadilan melalui QS An-Nisa Ayat 3 dan 129," *JENTRE* 6, no. 2 (2025): h. 111–117.

*memilih empat isterinya dan menceraikan selainnya.”*⁴⁶

Hadis tentang Ghilan ats-Tsaqafi yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memilih empat istri dan menceraikan selebihnya menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan praktik poligami berlangsung tanpa batas. Pembatasan tersebut dipahami sebagai bentuk pengaturan syariat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan mudarat dalam kehidupan rumah tangga, sehingga poligami diposisikan sebagai kebolehan yang dikontrol oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁴⁷

Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari al-Harits bin Qais, dia berkata, *“Saat aku masuk Islam, aku mempunyai delapan istri. Lalu, aku beritahukan kepada Nabi. Nabi SAW bersabda, ‘Pilihlah empat dan ceraikan lainnya’.*”⁴⁸

Hadis tentang Ghilan ats-Tsaqafi yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memilih empat istri dan menceraikan selebihnya menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan praktik poligami berlangsung tanpa batas. Pembatasan tersebut dipahami sebagai bentuk pengaturan syariat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan mudarat dalam kehidupan rumah tangga, sehingga poligami diposisikan sebagai kebolehan yang dikontrol oleh prinsip

⁴⁶ Lisanatul Layyinah, “Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik),” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, No. 1 (2023), h. 1–28.

⁴⁷ Rahmi Syahriza, “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 2 (2018): h. 125–152.

⁴⁸ Suriadi, “Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Ulama,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, No. 1 (2023): h. 100–111.

keadilan dan kemaslahatan.⁴⁹

Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Nufal bin Mu'awiyah bahwasannya ketika dia masuk Islam, dia memiliki lima orang istri. Lalu, Nabi SAW berkata kepadanya, "*Ambillah empat dan lepaskan sisanya.*" Beberapa riwayat hadis di atas memberikan pengertian bahwa poligami hukumnya boleh tersebut Nabi Muhammad SAW mengakui praktik poligami yang dilakukan oleh para shahabat, Nabi SAW hanya membatasi maksimal sampai empat orang isteri. Pengakuan Nabi SAW (*taqrīr*) adalah salah satu bagian dari as-Sunnah yang merupakan salah satu dalil dan sumber hukum dalam legislasi hukum Islam.⁵⁰

c. Dalil Ijma'

Umat Islam secara kolektif telah mencapai kesepakatan (*ijmā'*) mengenai legalitas dan kebolehan poligami, baik dalam tataran normatif-teoretis maupun dalam praktik historis, sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Praktik poligami telah dikenal dan dijalankan secara nyata oleh para sahabat Nabi SAW dengan sepengetahuan dan persetujuan beliau, serta tidak pernah diingkari atau dihapuskan oleh syariat Islam. Bahkan, ketika Islam datang, praktik poligami yang sebelumnya tidak terbatas jumlahnya

⁴⁹ Mahmuddin Bunyamin, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): h. 57–71.

⁵⁰ Moh. Mukri, "Poligami: Antara Teks Dan Konteks Sosial," *Al-'Adalah* 14, No. 1 (2018): h. 201.

justru diatur dan dibatasi secara tegas, sebagaimana tercermin dalam ketentuan maksimal empat orang istri dalam satu waktu.

Literatur klasik Islam, baik kitab-kitab tafsir, hadis, maupun fikih, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat yang bersifat prinsipil mengenai kebolehan poligami. Tidak satu pun riwayat yang sahih menunjukkan adanya penolakan dari kalangan para sahabat, imam mujtahid, maupun para ulama fikih lintas mazhab terhadap kebolehan tersebut. Perbedaan yang ada hanyalah pada aspek teknis dan implikatif, seperti penafsiran makna keadilan, syarat kemampuan, dan pertimbangan maslahat, bukan pada penolakan terhadap legitimasi poligami itu sendiri.⁵¹

Ulama yang menyatakan adanya ijmak tersebut adalah Imam Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ibnu al-Mundzir, Asy-Syanqithi, As-Sa'di, dan lain-lain. Imam Ibnu Katsir, misalnya, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tentang poligami merupakan dalil kebolehan menikahi hingga empat perempuan selama mampu berbuat adil. Al-Qurthubi menegaskan bahwa pembatasan jumlah istri merupakan bentuk regulasi syariat, bukan penghapusan praktik poligami. Ibnu al-Mundzir bahkan secara tegas menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat atas kebolehan poligami dengan batasan empat istri.

⁵¹ Fuad Shalih, *Lā Li-Ta'addud Al-Zawjāt Walakin*, Cet. I, (Riyadh: Maktabah Al-Milk, 2010), h. 35.

Pendapat senada juga ditegaskan oleh ulama kontemporer dan mufasir besar seperti Asy-Syanqithi dan As-Sa‘di.⁵²

Seorang laki-laki dalam Islam diperbolehkan melakukan poligami dengan dua syarat utama, yaitu: pertama, tidak melebihi empat orang istri dalam satu waktu; dan kedua, memiliki kemampuan untuk berbuat adil, baik dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan giliran, maupun dalam aspek yang berada dalam batas kemampuan manusia. Ketentuan ini bersandar langsung pada nash Al-Qur’an, hadis Nabi SAW, serta konsensus ulama yang memiliki otoritas keilmuan yang tidak diragukan.

4. Syarat-syarat poligami

Islam mengakui dan memperbolehkan poligami, tetapi Islam menetapkan beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut ditetapkan agar pada praktiknya poligami membawa kemaslahatan dalam membangun rumah tangga sebagaimana tujuan awal pernikahan disyariatkan. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagaimana berikut:

a. Mampu Adil

Menurut kesepakatan ulama yang didasarkan pada dalil yang kuat, suami wajib memperlakukan semua istri secara adil dan halal untuk melakukan poligami, sebagaimana yang tercantum dalam QS

⁵² Wulan Nur Diana and Siti Nur Khoiriyah, “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, No. 1 (2024), h. 84–100.

An-Nisa.⁵³ Seorang suami yang dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, tidak diperbolehkan dan haram melakukan poligami karena tidak memenuhi standar dan kualifikasi.⁵⁴

Kajian *Islamic family law* dan hukum perkawinan, sejumlah penelitian menyatakan bahwa poligami dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan (*ibāḥah*) dengan syarat utama keadilan (*‘adālah*) sebagai syarat bagi suami untuk melaksanakan poligami secara etis dan bertanggung jawab. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap para istri dalam hal nafkah, perhatian, serta hak-hak rumah tangga lainnya dan bersifat sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkan melaksanakan poligami, bukan sebagai syarat untuk menjadikan perkawinan poligami *tidak sah*.⁵⁵

Dilihat dari konteks pemeriksaan norma syariat, sebuah studi mencatat bahwa poligami diizinkan berdasarkan teks Al-Qur’an (Surah An-Nisa’: 3), dan penekanannya adalah pada kemampuan suami untuk berlaku adil; jika tidak mampu, maka secara moral ia berdosa, meskipun hukum Islam masih mengakui keberlakuan akad poligami tersebut dalam prinsipnya.⁵⁶

Poligami hanya berlaku *secara syar’i* jika kondisi-kondisi yang termaktub dalam syariat, terutama terkait keadilan, dipenuhi.

⁵³ Ad dan Mahatta, “Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3).”

⁵⁴ Sālim Bahnasāwī, *Makānah Al-Mar’ah Baina Al-Islām Wa Al-Qawānīn Al-‘Ālamīyah*, Cet. II, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1986), h. 194.

⁵⁵ Khoiriyah Shofiyah Tanjung dkk., *A Normative Study on Polygamy and Gender Justice in Islamic Family Law: Insights from ASEAN Jurisprudence*, 2, no. 2 (2025): h. 211–235.

⁵⁶ Khoiriyah Shofiyah Tanjung dkk., *A Normative Study on Polygamy and Gender Justice in Islamic Family Law: Insights from ASEAN Jurisprudence*, 2, no. 2 (2025): h. 211–235.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat moral dan etis atas izin poligami, tetapi bukan syarat formal yang menentukan keabsahan akad pernikahan poligami secara langsung dalam hukum Islam. Artinya, meskipun secara norma syariat poligami boleh dilakukan dengan syarat adil jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pelaku poligami tetap dianggap melakukan praktek yang sah dengan konsekuensi dosa karena ketidakmampuan memenuhi prinsip syar'i keadilan.⁵⁷

Syarat harus adil tersebut diformulasikan dari ayat di atas, yaitu firman Allah SWT, *"Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja..."*. Ayat ini memberikan pengertian bahwa adil merupakan syarat poligami. Oleh sebab itu, seorang suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya saat berpoligami, ia tidak boleh melakukan poligami. Kekhawatiran tidak dapat berlaku adil tersebut tidak diharuskan sampai pada taraf yakin melaikan praduga (*zhan*) saja sudah cukup. Ketika seorang suami punya asumsi dan praduga kuat dirinya tidak akan mampu berlaku adil bila berpoligami maka ia haram melakukan poligami.⁵⁸ Kaidahnya adalah, di mana pun adil ditemukan, di situlah poligami diperbolehkan.⁵⁹

⁵⁷ Khoiriyah Shofiyah Tanjung dkk., *A Normative Study on Polygamy and Gender Justice in Islamic Family Law: Insights from ASEAN Jurisprudence*, 2, no. 2 (2025): h. 211–235.

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal Fī Ahkām Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Cet. I, (Bairut: Mu'assasah Al-Risālah, 1993), h. 287-288.

⁵⁹ Su'ad Muhammad Shubhi Dakhil, *Mazhāhiru-Takrīm Al-Mar'ah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Cet. I, (Riyadh: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2009), h. 267.

Secara etimologi arti *al-'adl* adalah *al-inshāf* (proporsional), yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan dan pada tempatnya. Adapun yang dimaksud adil dalam konteks poligami adalah berlaku proporsional dan setara terhadap para istri dalam aspek kebutuhan materi berupa nafkah, tempat tinggal, waktu gilir, dan lainnya sebagainya.⁶⁰

Maka adil yang menjadi syarat dalam poligami adalah hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat materi yang berada dalam jangkauan dan kemampuan manusia, seperti biaya hidup, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Adapun adil dalam masalah non materi yang berada di luar kuasa dan kemampuan manusia, seperti rasa cinta dan segala hal yang bersifat batiniah, maka tidak diwajibkan, karena mustahil manusia dapat berlaku adil dalam masalah cinta dan perasaan.⁶¹ Allah SWT menegaskan: *"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."* (QS an-Nisa': 129). Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa tiada seorang pun dari makhluk-Nya yang dapat berlaku adil dalam urusan hati dan perasaan, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun.

⁶⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Zawāj Al-Islāmī Al-Mubakkir Sa'ādah Wa Hashānah*, Cet. III, (Kairo: Dār Al-Shabūnī, 1995), h. 175.

⁶¹ Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, dkk. *Nizhām Al-Usrah Fī Al-Islām*, Cet. II, (Kuwait: Maktabah Al-Falāh, 1986), h. 120-121.

b. Mampu menafkahi

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami adalah memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk istri-istri, anak-anak, dan pihak-pihak lain yang berkewajiban dinafkahi. Kemampuan memberikan nafkah dipandang sebagai elemen penting dalam menilai apakah seorang suami layak diberi izin syariat untuk berpoligami. Kemampuan finansial merupakan salah satu syarat yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan permohonan poligami di pengadilan agama, menunjukkan bahwa kemampuan materi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar poligami dapat dilaksanakan sesuai prinsip hukum Islam dan praktik yudisial kontemporer.⁶²

Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa kemampuan dalam aspek materi merupakan syarat kebolehan (*syarth al-ibāḥah*) bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Artinya, apabila terdapat dugaan kuat (*ẓann ghālib*) bahwa seorang suami tidak mampu memberikan nafkah yang memadai kepada keluarganya yang akan semakin bertambah, maka ia dilarang melakukan poligami, karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat dan mengabaikan hak-hak pihak lain. Perspektif fikih Syafi'iyah, larangan ini didasarkan pada prinsip menjaga hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*) dan mencegah

⁶² Aditya Fajri Kurnia Pradana dkk., "Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta," *Jurnal Tan Mana* 6, no. 5 (2025): h. 57–65.

kezaliman (*raf' al-zulm*).⁶³

Kemampuan materi bukan hanya soal jumlah harta, tetapi juga tanggung jawab suami terhadap hak-hak nafkah yang wajib dipenuhi kepada istri dan anak. Kewajiban suami untuk memberi nafkah adalah syarat yang saling terkait dengan kebolehan poligami; tanpa kemampuan yang mencukupi, pelaksanaan poligami akan menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melanggar prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.⁶⁴

Kemampuan materi juga berkaitan erat dengan prinsip *keadilan* (*'adālah*) dalam poligami, karena tanpa kemampuan untuk memberikan nafkah secara layak kepada seluruh istri dan anak, suami tidak dapat memenuhi kewajiban hakiki tersebut. Keadilan dalam pelaksanaan poligami menjelaskan bahwa syarat adil mencakup kemampuan nafkah yang memadai di antara aspek lainnya seperti pembagian waktu dan tempat tinggal, sehingga keterkaitan antara kemampuan materi dan keadilan ini merupakan bagian dari penilaian syariat terhadap kebolehan pelaksanaan poligami.⁶⁵

c. Maksimal empat orang istri

Berdasarkan pada surah an-Nisa': 3 dan beberapa hadis Nabi

⁶³ Muslim Et Al., "Poligami Menurut Madzhab Syafi'i," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2024): h. 46-51.

⁶⁴ Nafiah Wachidlatul Jannah dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): h. 71-97.

⁶⁵ Ajis Supangat, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 01 (2021): 1-23.

SAW di atas, ulama sepakat bahwa batas maksimal seorang suami boleh melakukan poligami adalah sampai empat orang isteri. Seorang suami yang melakukan poligami lebih dari empat orang isteri maka perkawinan dengan isteri yang kelima dianggap batil dan segala hubungan yang dilakukan dengannya adalah haram.⁶⁶

Diperbolehkan menikah lebih dari empat orang istri hanya Rasulullah SAW. Selain merupakan hak istimewa (*khushushiyah*) yang dimiliki oleh Rasulullah, hal itu juga didorong oleh alasan krusial lainnya berupa kebutuhan dakwah ketika Rasulullah SAW masih hidup dan kebutuhan umat Islam pada mereka selepas Rasulullah SAW wafat.⁶⁷

d. Tidak punya hubungan mahram

Suami yang hendak melakukan poligami diharamkan mengumpulkan dua atau lebih istri yang memiliki hubungan kekerabatan mahram, baik karena nasab maupun karena persusuan (*radā'*). Larangan ini mencakup pengumpulan antara dua saudari, antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau ibu, serta hubungan mahram lainnya yang ditetapkan oleh syariat. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 23 dan diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang melarang menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan

⁶⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkām Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Cet. I, (Bairut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), h. 53.

⁶⁷ Muhammad Abdul Majid Al-Fiqhy, *Al-Mar'ah Wa Al-Mujtama'*, Cet. I, (Mesir: Al-Andalus Al-Jadīdah, 2010), h. 136.

perkawinan. Larangan tersebut bersifat *tahrīm* dan berlaku mutlak selama perkawinan dengan istri pertama masih berlangsung.⁶⁸

Para fuqaha dari seluruh mazhab fikih telah bersepakat (ijma‘) bahwa mengumpulkan dua istri yang memiliki hubungan mahram dalam satu ikatan perkawinan adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat. Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menegaskan bahwa larangan ini merupakan perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama, karena secara langsung bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tetap melakukan akad dengan perempuan yang haram dikumpulkan dengan istrinya, maka akad tersebut dipandang tidak sah menurut hukum Islam.⁶⁹

Selain berdimensi normatif, larangan mengumpulkan dua istri yang memiliki hubungan kekerabatan juga mengandung hikmah sosial dan kemanusiaan yang kuat. Studi empiris tentang dinamika keluarga poligami menemukan bahwa pola hubungan dalam pernikahan poligami sering kali menimbulkan ketidaksetaraan emosional, ketegangan psikososial, dan stigma sosial yang berdampak negatif pada anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak. Praktik poligami yang tidak didasari keadilan penuh dapat memicu konflik batin, rasa cemburu, persaingan, dan ketegangan emosional yang sulit diatasi,

⁶⁸ Yahyā ibn Sharaf Al-Nawawi, *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 16 (Dar al-Fikr, 1997), h. 143-145.

⁶⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2 ed. (Dār al-Ḥadīth, 2004), h. 36-37.

sehingga berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan hubungan sosial yang lebih luas di masyarakat. Kondisi semacam ini dapat mengganggu tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), serta hak-hak psikologis dan sosial anggota keluarga sehingga larangan syariat dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam struktur keluarga Islam kontemporer.⁷⁰

B. Poligami dalam Hukum Positif Indonesia

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*⁷¹ Akan tetapi, dalam keadaan dan kondisi tertentu dinyatakan bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan poligami dapat dibenarkan. Pasal 3 ayat (2) menyatakan, *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*⁷²

Maka dapat dipahami bahwa asas yang dianut oleh Undang-

⁷⁰ Hikmal Akbar dan M. Nabil Syauqi, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society," *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 4, no. 1 (2025): h. 35–50.

⁷¹ Hamdan dkk., "Dampak Perkawinan Sirri Pada Masyarakat Sipirok Ditinjau Dari Hukum Keluarga," *Jurnal Al-Maqasid* 9, no. 2 (2023): 1–19.

⁷² Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Perkawinan di Indonesia sebenarnya bukanlah asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami dengan alternatif lain. Oleh sebab itu, poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Poligami tidak semata-mata kewenangan penuh yang dimiliki seorang suami, namun atas dasar pemberian izin dan campur tangan pengadilan.⁷³

Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius*/sengketa. Demikian itu sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*”⁷⁴

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai poligami diatur secara khusus dalam Bab IX tentang “Beristri Lebih dari Satu Orang”, yang terdiri dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam Pasal 55 KHI ditegaskan bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat orang istri. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak,

⁷³Rico Setyo Nugroho, “Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga,” *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 2 (2024), h. 1-9.

⁷⁴Rico Setyo Nugroho, “Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga,” *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 2 (2024), h. 1-9.

melainkan dibatasi oleh syarat substantif berupa kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila seorang suami tidak memiliki keyakinan kuat akan kemampuannya untuk berlaku adil, maka secara tegas KHI melarangnya untuk melakukan poligami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan moral dan hukum dalam praktik poligami menurut hukum Islam di Indonesia.⁷⁵

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menegaskan bahwa poligami dalam Islam adalah rukhsah (dispensasi hukum), bukan perintah atau anjuran umum. Menurutnya, kebolehan poligami hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu dan harus memenuhi syarat keadilan yang sangat ketat, baik secara material maupun emosional.

Al-Qaradawi bahkan menegaskan bahwa apabila poligami justru menimbulkan kezaliman, penderitaan istri, atau pengabaian hak anak, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan perempuan.⁷⁶ Dengan demikian, larangan poligami bagi suami yang tidak mampu berlaku adil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KHI memiliki legitimasi kuat secara normatif dan teologis.

Selanjutnya, Pasal 56 KHI menegaskan bahwa setiap suami yang

⁷⁵ Khoffifah Indrawati And Muhammad Faisol, "Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2024): h. 30-40.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah* (Maktabah Wahbah, 1998), h. 183-185.

hendak beristri lebih dari satu orang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Apabila perkawinan kedua, ketiga, atau keempat dilakukan tanpa izin tersebut, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini memperlihatkan adanya mekanisme kontrol negara terhadap praktik poligami untuk mencegah penyalahgunaan legitimasi agama. Dalam konteks ini, KHI menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang menilai kelayakan dan rasionalitas alasan poligami, serta memastikan terpenuhinya hak-hak istri dan anak.⁷⁷

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaili, ulama fikih kontemporer, yang menyatakan bahwa negara (ulil amri) memiliki kewenangan untuk membatasi praktik yang secara prinsip dibolehkan oleh syariat apabila praktik tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial).

Menurut al-Zuhaili, pembatasan poligami melalui prosedur hukum dan izin pengadilan merupakan bentuk siyasah syar'iyah yang sah, karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah ketidakadilan dalam kehidupan keluarga.⁷⁸ Oleh karena itu, kewajiban izin pengadilan dalam KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan justru merupakan bentuk aktualisasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam konteks negara modern.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa baik Undang-Undang

⁷⁷ Khofifah Indrawati And Muhammad Faisol, "Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2024): h. 30-40.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, VII (Dar al-Fikr, 1989), h. 541-543.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip yang sama dalam memandang poligami, yaitu sebagai praktik yang dibatasi secara ketat melalui persyaratan keadilan dan izin pengadilan. Kesamaan prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal semata, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak serta pencegahan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, praktik poligami di bawah tangan tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga menyimpang dari pandangan ulama kontemporer yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

3. Syarat-syarat Poligami

Untuk dapat dikabulkan Pengadilan, permohonan izin poligami harus disertai dengan alasan yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (2), yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut merupakan syarat yang bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat

dikabulkan oleh pengadilan.⁷⁹

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin untuk berpoligami kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:⁸⁰

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 di atas bersifat kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pengadilan agama harus menolak permohonan dan keinginan seorang suami untuk berpoligami.

Bila seorang suami mempunyai salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan seluruh syarat-syarat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dapat dipenuhi maka si suami dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan dengan mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

⁷⁹ Shinta Putri Maulidia Utomo, "Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6 (2021): h. 397-408.

⁸⁰ Shinta Putri Maulidia Utomo, "Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6 (2021): h. 397-408.

- a. Dalam hal persetujuan lisan dari istri/istri-istri harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- b. Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu.
- c. Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji.⁸¹

Persetujuan istri diperlukan agar istri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung di dalamnya sebagai salah satu isteri dari suaminya. Hal ini juga dimaksudkan agar istri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus dipenuhi agar istri-istri dan anak-anaknya tidak teraniaya. Di samping itu, untuk berpoligami suami harus bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya supaya kehidupan keluarga berjalan dengan baik dan tidak ada rasa benci serta sikap permusuhan antara istri-istri dan anak-anaknya.⁸²

⁸¹ Nur Fathurrahman dkk., "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): h. 32-37.

⁸² Amanda Odelia And Khairani Bakri, "Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 2 (2023): h. 471–484.

C. Kedudukan Izin Poligami

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.⁸³

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang

⁸³ Fahrysyah Auliya dkk, Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* , 3, 2 (2024), h. 1301-1308.

kepada pemohon (Pasal 41 PMA No. 3/1975).⁸⁴

Izin poligami merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memenuhi syarat dan ada izin Pengadilan. Izin poligami di Pengadilan Agama menegaskan bahwa pemeriksaan oleh hakim tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mencakup penilaian substantif terhadap alasan poligami, kemampuan ekonomi suami, serta jaminan keadilan terhadap para istri dan anak-anak.⁸⁵

Pengadilan Agama berfungsi sebagai filter yuridis untuk memastikan bahwa poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak merugikan hak-hak istri maupun anak, sehingga izin pengadilan memiliki kedudukan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif. pelanggaran terhadap kewajiban memperoleh izin Pengadilan dalam poligami dapat berdampak serius pada status hukum perkawinan tersebut.⁸⁶

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dapat dipandang cacat secara hukum dan membuka ruang bagi pihak yang dirugikan, khususnya istri, untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Konsekuensi hukum dari pembatalan ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga

⁸⁴ Fahrysyah Auliya dkk, Analisis Pemberian Ijin Poligami Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3, 2 (2024), h. 1301-1308.

⁸⁵ Samsuri Alam dkk, Kedudukan Izin Istri dalam Praktik Poligami Perspektif Hukum Islam dan Huku Positif, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 8, 1 (2025), h. 21-32.

⁸⁶ Dwi Shinta Zahara, Liza Priandhini, Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata di Indonesia, *JIIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5,5 (2025), h. 3928-3936.

berimplikasi terhadap status anak, hak waris, dan hak nafkah, sehingga menegaskan pentingnya izin Pengadilan sebagai syarat fundamental dalam poligami.⁸⁷

Kedudukan izin Pengadilan dalam praktik poligami tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal, melainkan merupakan instrumen hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama berpotensi mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya karena tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, izin Pengadilan menjadi elemen esensial dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya praktik poligami yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pembatasan poligami melalui mekanisme izin Pengadilan sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, keberadaan izin Pengadilan tidak dimaksudkan untuk meniadakan kebolehan poligami, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁸⁹

⁸⁷ Dwi Shinta Zahara, Liza Priandhini, Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata di Indonesia, *JIIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5,5 (2025), h. 3928-3936.

⁸⁸ Dwi Shinta Zahara, Liza Priandhini, Analisis Hukum Kebatalan Perkawinan Karena Adanya Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Perundangan Perdata di Indonesia, *JIIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5,5 (2025), h. 3928-3936.

⁸⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqasid Al-SYari'ah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bin 'Abd Al-Salam, *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 9, 2 (2014), h. 171-190.

D. Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Istilah “di bawah tangan” sendiri bukanlah istilah yang berasal dari hukum Islam, melainkan berkembang dalam praktik hukum di Indonesia yang berakar dari tradisi hukum perdata. Hukum perdata mengenal adanya perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa perantaraan pejabat umum.⁹⁰

Konsep ini kemudian diadopsi secara sosiologis dalam praktik perkawinan di Indonesia, sehingga muncul istilah “nikah di bawah tangan” yang merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA).⁹¹

Pencatatan perkawinan merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum perkawinan nasional karena ia bukan hanya prosedur administratif belaka, tetapi merupakan prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum atas status hukum suami-istri dan anak-anak mereka, yang dijamin oleh negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

⁹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramita, 2008), h. 25.

⁹¹ Nur Aisyah, “Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah tangan,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): h. 259–270.

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁹²

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai legalisasi hubungan perkawinan di mata hukum negara, sehingga status hukum tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak civil seperti hak nafkah, hak waris, kepemilikan harta bersama, serta status anak secara hukum. Pencatatan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan senantiasa menjadi basis bagi kepastian hukum administrasi kependudukan dan hak-hak sipil lainnya, sekaligus menjadi tolok ukur keteraturan data keluarga dalam masyarakat negara hukum Indonesia.⁹³

Meskipun pencatatan perkawinan hanya diatur dalam satu ayat, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat marginal atau sekadar administratif. Secara sistematis, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan harus dibaca bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, yang mengatur secara rinci tata cara pencatatan perkawinan, khususnya bagi umat Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, kewajiban pencatatan merupakan bagian integral dari sistem hukum perkawinan nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum.

⁹² Indra Krestianto, Optimization Of Marriage Registration To Realize Legal Certainty And Civil Rights Protection, Jurnal Impresi Indonesia (JII), 4, 5 (2025), h. 1707-1716.

⁹³ Abu Yazid Adnan Quthny dkk, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 8, 1 (2022), h. 25-40.

Perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur syariat yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA.⁹⁴

Kementerian Agama menegaskan pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama juga harus dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA). Oleh karena itu perkawinan di bawah tangan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang bermasalah, melanggar hukum negara. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan. Sebelum ada UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Dalam negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.⁹⁵

Maka dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan di bawah tangan dianggap ilegal karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif

⁹⁴ Surjasni Surjasni and Fadliansyah Akbar, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jis: Journal Islamic Studies* 3, No. 1 (2025): h. 1-8.

⁹⁵ Surjasni and Akbar, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam," *JIS: Journal Islamic Studies* 3, No. 1 (2025): h. 1-8.

yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan. Hanya, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, suami istri tersebut tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka melaksanakan suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan aspek yuridis, akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan berada di luar sistem hukum positif dan tidak memperoleh pengakuan negara.⁹⁶

Maka dengan tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan lemahnya kedudukan hukum istri dan anak, karena negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut.

Keberadaan kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan berfungsi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga sebagai pijakan yuridis bagi kepastian hukum hubungan suami, istri, dan anak. Dalam kerangka hukum nasional, aspek kepastian hukum perkawinan menjadi dasar

⁹⁶ Erni Sulhati Roudho Siregar, Uswatun Hasanah, Problematika Nikah Siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional), *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 3, 1 (2026), h. 40-51.

untuk menjamin hak-hak keluarga agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁹⁷

Pencatatan perkawinan merupakan sarana legalisasi negara agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, negara tidak memiliki dasar untuk mengawasi, mengendalikan, dan melindungi relasi hukum yang lahir dari suatu perkawinan.⁹⁸

Dilihat dari perspektif hukum administrasi, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta nikah yang diterbitkan oleh KUA merupakan dokumen negara yang menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak keperdataan, seperti pencatatan kelahiran anak, penetapan status hukum dalam kartu keluarga, pengurusan hak waris, hingga perlindungan hukum dalam sengketa perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan pada dasarnya menempatkan para pihak dalam kondisi *legal uncertainty*, karena hubungan perkawinan tersebut tidak dapat diverifikasi secara resmi oleh negara.⁹⁹

Secara normatif, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memuat satu ayat yang mengatur pencatatan perkawinan, namun ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara parsial.

⁹⁷ Juriyana Megawati Hasibuan Dan Fatahuddin Aziz Siregar, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 1–15.

⁹⁸ Paisal Ahmad Dalimunthe dan Akbarizan Akbarizan, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025): 187–196.

⁹⁹ Sukiati Sukiati dan Ratih Lusiani Bancin, “Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): h. 121–135.

Kewajiban pencatatan harus dibaca sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, argumen yang menyatakan bahwa pencatatan tidak penting karena hanya diatur dalam satu ayat merupakan pandangan yang keliru dan tidak sejalan dengan asas *systematische interpretatie* dalam ilmu hukum.¹⁰⁰

Selain itu, praktik perkawinan di bawah tangan menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik yang menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagai satu-satunya ukuran keabsahan perkawinan. Di sisi lain, negara modern menempatkan pencatatan sebagai bagian integral dari keabsahan hukum suatu perkawinan. Ketegangan ini sering kali dimanfaatkan untuk membenarkan praktik perkawinan di bawah tangan, terutama dalam kasus poligami yang ingin menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit.

Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum (*legal policy*), kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara untuk membatasi dampak negatif dari praktik perkawinan yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks poligami, pencatatan dan izin pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk melindungi hak istri dan anak, serta mencegah penyalahgunaan legitimasi agama. Oleh karena itu, poligami di

¹⁰⁰ Iqbal Subhan Nugraha dan Abdul Aziz, "The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2025): h. 399–426.

bawah tangan bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang dijunjung oleh Undang-Undang Perkawinan.¹⁰¹

Perspektif sosiologis hukum memandang maraknya perkawinan di bawah tangan mencerminkan rendahnya efektivitas hukum dalam masyarakat. Ketika norma hukum negara tidak dijalankan, hal ini menunjukkan adanya jarak antara *law in the books* dan *law in action*. Hukum telah mengatur secara jelas kewajiban pencatatan, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memilih untuk mengabaikannya. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan upaya pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan yang berkelanjutan.¹⁰²

Berdasarkan konteks ini, perkawinan di bawah tangan dapat dipahami sebagai bentuk resistensi sosial terhadap hukum negara. Resistensi tersebut tidak selalu bersifat terbuka, melainkan muncul dalam bentuk kepatuhan semu terhadap hukum agama tanpa diiringi kepatuhan terhadap hukum negara. Padahal, dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum agama dan hukum negara seharusnya berjalan secara sinergis, bukan dipertentangkan. Ketentuan pencatatan perkawinan justru dimaksudkan untuk menjamin bahwa nilai-nilai agama dapat dilindungi dan ditegakkan secara hukum.

Perspektif kepastian hukum, pencatatan perkawinan berfungsi untuk memberikan kejelasan status hukum para pihak yang terikat dalam

¹⁰¹ Nida Roudhotul Hikmah, "The Role of Family Law in Preventing Problematic Polygamy and Protecting Children's Rights in Indonesia," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 3 (2024): h. 874–883.

¹⁰² Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (2020): h. 68–83.

perkawinan. Kepastian hukum menuntut agar setiap hubungan hukum dapat dibuktikan secara formal dan diakui oleh negara. Tanpa pencatatan, negara tidak memiliki dasar hukum untuk mengakui keberadaan suatu perkawinan, meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah.¹⁰³

Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum dilaksanakan secara konsisten dan dapat dibuktikan secara objektif. Perkawinan di bawah tangan, oleh karena itu, menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.¹⁰⁴

Dari perspektif kemanfaatan hukum, kewajiban pencatatan perkawinan mengandung tujuan sosial yang luas, yakni menciptakan ketertiban administrasi, mencegah praktik perkawinan yang merugikan, serta memudahkan negara dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan keluarga. Dalam konteks poligami, pencatatan dan izin pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan hak poligami dan melindungi kepentingan istri dan anak. Sebaliknya, praktik poligami di bawah tangan menimbulkan mudarat sosial, karena membuka ruang terjadinya penelantaran, ketidakadilan, dan konflik hukum yang sulit diselesaikan. Dalam teori kemanfaatan hukum, suatu aturan hukum dianggap efektif apabila mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰³ Indra Krestianto, "Optimization Of Marriage Registration To Realize Legal Certainty And Civil Rights Protection," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 4, no. 5 (2025): h. 1707–1716.

¹⁰⁴ Risky Vista Puspitasari dkk., "Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia," *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): h. 389-402.

¹⁰⁵ Mansari, "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 361–79.

Lebih lanjut, dari sudut pandang perlindungan hukum, pencatatan perkawinan merupakan sarana negara untuk melindungi hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, istri dan anak kehilangan alat bukti autentik untuk menuntut hak-haknya, baik terkait nafkah, harta bersama, warisan, maupun perlindungan ketika terjadi sengketa rumah tangga.¹⁰⁶

Perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menuntut adanya jaminan hukum yang preventif dan represif bagi warga negara. Perkawinan di bawah tangan secara nyata meniadakan jaminan tersebut karena hubungan hukum yang terjadi tidak diakui oleh negara.

Dengan demikian, apabila dianalisis secara yuridis melalui teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum, perkawinan di bawah tangan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Meskipun sah secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan kehilangan pengakuan negara dan tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*). Konsekuensinya, perkawinan tersebut tidak memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

E. Perkawinan di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam

Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat rukun perkawinan. Demikian itu karena dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan (*al-tawsīq*) bukan termasuk di

¹⁰⁶ Moh Aqil Syofiyullah dkk., “Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia,” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 268–272.

antara rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tetap sah dan mempunyai akibat hukum berupa kewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

Pencatatan perkawinan tidak dikenal dalam sejarah awal legislasi hukum Islam dan baru dikenal pada masa modern kemudian. Namun hal itu saat ini telah menjadi suatu keharusan (*fardhiyah*) disebabkan maraknya dekadensi moral sehingga butuh langkah preventif untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya, semacam nafkah dan kepastian nasab, dengan mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan (*al-tawsīq*).¹⁰⁸

Pencatatan perkawinan hanya sebatas masalah administratif yang harus dipatuhi dan dihormati. Pada satu sisi, keharusan mencatatkan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan nas-nas syariat dan di dalamnya terkandung kemaslahatan, menolak bahaya serta menolak dampak buruk, pada sisi lain.¹⁰⁹ Tidak sedikit orang yang berusaha mengingkari hubungan nasab dan yang terkait dengan warisan disebabkan tidak adanya bukti tertulis yang autentik untuk membuktikan hubungan yang terjadi. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti kuat untuk melindungi dan

¹⁰⁷ Fatri Sagita And Dwi Utami Hudaya Nur, "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No. 1 (2022): h. 31-45.

¹⁰⁸ Nahidah Binti Atha'illah Asy-Syamrukh, *Fiqh Al-Ushrah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Cet. I, (Riyadh: Dār Tayba, 2013), h. 86.

¹⁰⁹ Juriyana Megawati Hasibuan Dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 1-15.

menjamin hak-hak para pihak yang terkait, utamanya perempuan dan anak-anak.¹¹⁰

Sungguh pun demikian, pencatatan perkawinan tetap tidak dapat memengaruhi sah tidaknya suatu ikatan perkawinan dan tidak dapat dimasukkan menjadi salah satu rukun dan syarat perekawinan. *Pertama*, maksud utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak istri dan menjaga hak-hak anak seperti nafkah, nasab, dan lain sebagainya.¹¹¹

Dengan adanya pencatatan perkawinan, ada keterjaminan dan kepastian hukum. Akan tetapi, pencatatan itu berguna dan dibutuhkan hanya ketika terjadi perselisihan dan sengkata antara para pihak. *Kedua*, tidak ditemukan dalil syariat yang mewajibkan pencatatan perkawinan. *Ketiga*, tidak pernah diketahui ada aturan pencatatan perkawinan pada masa Nabi saw, para shahabat, dan ulama salaf, meskipun dalam masalah bisnis, hutang piutang, dan transaksi lainnya menggunakan catatan tertulis.¹¹²

F. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Poligami dalam perspektif hukum Islam secara normatif memperoleh legitimasi syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 3.

Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab yang berat. Para ulama kontemporer

¹¹⁰ Dedi Anton Ritonga dan Uswatun Hasanah, "Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1994–2003.

¹¹¹ Jessica Angely Natasya, "Legal Implications Of Unregistered Marriages On The Administrative Population Status of Children From The Perspective of Law No. 24 of 2013: (Case Study: No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN)," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 6, no. 3 (2025): h. 596–613.

¹¹² Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, And Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022): h. 25–40.

menegaskan bahwa poligami merupakan rukhsah yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat yang sangat ketat, terutama terkait keadilan yang secara praktis sulit diwujudkan secara sempurna.¹¹³

Berdasarkan kerangka negara hukum, kebolehan poligami dalam Islam kemudian diharmonisasikan dengan sistem hukum nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi pelaksanaan norma keagamaan dalam ruang publik apabila praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang tersebut menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan, sementara poligami hanya diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat adanya izin pengadilan dan persetujuan istri. KHI memperjelas pengaturan tersebut sebagai bentuk konkret perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan poligami.¹¹⁴

Meskipun telah diatur secara ketat, praktik poligami di bawah tangan (sirri) masih kerap terjadi di masyarakat. Poligami sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa melalui prosedur hukum yang ditetapkan negara. Praktik ini menyebabkan tidak

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 77.

¹¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 115.

adanya kepastian hukum, lemahnya perlindungan hak istri dan anak, serta berpotensi menimbulkan konflik keluarga dan sosial.

Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan strategis sebagai institusi negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan. KUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan urusan agama Islam. Kedudukan KUA sebagai institusi terdepan menjadikannya aktor utama dalam implementasi kebijakan negara di bidang administrasi perkawinan.¹¹⁵

Secara normatif, tugas dan fungsi KUA diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa KUA melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran KUA tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup fungsi edukatif dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.¹¹⁶ Lebih lanjut, Pasal 4 PMA Nomor 24 Tahun 2024 merinci fungsi KUA, antara lain:¹¹⁷

1. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;

¹¹⁵Informasi Pelayanan KUA <http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl. 24 Februari 2025.

¹¹⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

¹¹⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

3. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
4. Pelayanan konsultasi syari'ah;
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
7. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Fungsi-fungsi ini memberikan legitimasi hukum bagi KUA untuk terlibat langsung dalam pengendalian praktik perkawinan, termasuk pencegahan poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Dalam kaitannya dengan poligami di bawah tangan, fungsi pencatatan dan pengawasan perkawinan memiliki posisi yang sangat sentral. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana tertib administrasi sekaligus instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Tanpa pencatatan, negara tidak dapat menjamin hak dan kewajiban suami, istri, dan anak secara optimal.

Selain itu, fungsi bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berperan sebagai upaya preventif dalam menekan praktik poligami di bawah tangan. Melalui bimbingan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan, prinsip keadilan, serta konsekuensi hukum dari praktik perkawinan yang tidak memenuhi prosedur hukum negara. Namun, lemahnya literasi hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan berbagai instrumen preventif KUA belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan sosialisasi dan pendampingan dari KUA berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perkawinan, sehingga membuka ruang

terjadinya praktik perkawinan menyimpang, termasuk poligami yang dilakukan secara tidak tercatat atau di bawah tangan.¹¹⁸

Fungsi konsultasi syari'ah dan penerangan agama Islam semakin menegaskan peran KUA sebagai agen moderasi beragama. Melalui fungsi ini, KUA dapat meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru, khususnya anggapan bahwa poligami dapat dilakukan tanpa campur tangan negara. Penjelasan bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah memperkuat legitimasi religius terhadap kebijakan negara.¹¹⁹

Lebih jauh, Pasal 5 PMA Nomor 24 Tahun 2024 memberikan ruang bagi KUA untuk melaksanakan fungsi lain berdasarkan penugasan Menteri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran KUA bersifat dinamis dan adaptif terhadap persoalan keagamaan dan sosial masyarakat, termasuk persoalan poligami di bawah tangan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan mediasi keluarga.¹²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, tugas dan fungsi KUA dapat dijadikan kerangka teoretis untuk menganalisis efektivitas perannya dalam mengatasi poligami di bawah tangan. Efektivitas KUA dapat dinilai dari sejauh mana fungsi pencatatan, pembinaan, dan pengawasan dijalankan secara optimal dalam praktik. Dengan demikian, KUA berperan sebagai instrumen negara

¹¹⁸ Kurniawan H dkk., "Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–2349.

¹¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8–10.

¹²⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

sekaligus agen perubahan sosial dalam mewujudkan tertib hukum perkawinan.¹²¹

G. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu tindakan, kebijakan, atau pelaksanaan peran tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, efektivitas menitikberatkan pada ketercapaian hasil sesuai dengan sasaran yang dirumuskan, bukan semata-mata pada pelaksanaan prosedural. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan normatif yang dikehendaki dapat terwujud secara nyata dalam praktik.

Dalam kajian ilmu hukum dan administrasi publik, efektivitas dipahami sebagai hubungan antara norma atau kebijakan dengan realitas sosial. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan mampu mengarahkan perilaku subjek hukum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Efektivitas dalam Perspektif Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk berfungsi sebagai sarana pengaturan dan pengendalian perilaku masyarakat. Suatu norma hukum dikatakan efektif apabila ketentuan yang diatur dapat dilaksanakan, dipatuhi oleh subjek hukum, serta mampu

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 45-47.

menimbulkan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma secara formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut berdaya guna (*doeltreffend*) dalam mencapai tujuan pembentukannya.¹²²

Hukum dalam konteks ini dipahami tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis (*law in the books*), melainkan juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹²³

Efektivitas hukum sangat bergantung pada interaksi antara tiga unsur utama, yakni substansi hukum (isi dan kualitas norma), struktur hukum (aparatur dan lembaga penegak hukum), serta kultur hukum (sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat). Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan hukum akan mengalami hambatan.¹²⁴

Hukum dapat dinilai tidak efektif apabila norma yang telah ditetapkan tidak dipahami, tidak ditaati, atau tidak mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pembentuk undang-undang. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo, 2014), h. 7-10.

¹²³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Have: Yale University Press, 1954), h. 47-49.

¹²⁴ Lawrence M. Fridman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), h. 14-16.

penerimaan sosial serta kesesuaian norma hukum dengan kondisi sosiologis masyarakat yang diaturnya.¹²⁵

3. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari cara hukum itu bekerja dalam kehidupan masyarakat. Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ia menyatakan bahwa: “*A legal system is composed of structure, substance, and culture.*”¹²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga mencakup kelembagaan yang menjalankan hukum serta nilai-nilai sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum harus dilihat secara menyeluruh melalui interaksi ketiga unsur tersebut.

Adapun tiga unsur utama efektivitas hukum menurut Friedman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan serta menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga administratif lainnya. Friedman berpandangan bahwa

¹²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Kencana, 2009), h. 375-378.

¹²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), h. 15-16.

struktur hukum merupakan bagian yang menentukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Hal ini berkaitan dengan organisasi, kewenangan, serta mekanisme penegakan hukum yang ada dalam suatu sistem hukum.¹²⁷

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas struktur ini, terutama dari segi integritas, profesionalitas, dan koordinasi antar lembaga. Apabila struktur hukum tidak berjalan secara optimal, maka hukum akan sulit ditegakkan meskipun norma yang mengaturnya telah jelas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegagalan hukum seringkali bukan disebabkan oleh kelemahan aturan, melainkan oleh lemahnya pelaksanaan oleh aparat penegak hukum.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah isi atau materi hukum yang mencakup norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat.

Friedman menyatakan bahwa substansi hukum meliputi: “*the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system.*”¹²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi juga mencakup bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas substansi, terutama dalam hal kejelasan rumusan,

¹²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), h. 16.

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (W.W. Norton & Company, 1984), h. 5-6.

konsistensi antar peraturan, serta kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat.

Substansi hukum yang tidak responsif terhadap perkembangan sosial akan cenderung diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, Friedman menyatakan bahwa: *“Legal culture refers to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law.”*

Kutipan tersebut menegaskan bahwa budaya hukum berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum akan lebih efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum tersebut. Sebaliknya, apabila masyarakat lebih mengutamakan norma sosial atau agama dibandingkan hukum negara, maka hukum akan sulit diterapkan secara efektif. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa rendahnya budaya hukum menjadi salah satu faktor utama tidak efektifnya hukum di masyarakat.

Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling bergantung. Struktur hukum yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh

substansi hukum yang jelas, dan keduanya tidak akan berjalan optimal tanpa adanya budaya hukum yang mendukung. Dengan demikian, efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara sinergis dan seimbang.

Teori Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa kegagalan hukum dalam masyarakat tidak selalu disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan dapat berasal dari lemahnya struktur hukum atau rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas hukum diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelembagaan dan sosial secara menyeluruh.

4. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹²⁹ Adapun kelima faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo, 2014), h. 8-10.

untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat.¹³⁰

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang berlaku, meliputi kejelasan rumusan, konsistensi antar peraturan, serta kesesuaian antara aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang tidak jelas, multitafsir, atau saling bertentangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaannya.¹³¹

Substansi hukum yang baik merupakan prasyarat utama bagi tercapainya efektivitas hukum, karena norma yang jelas dan tegas akan memudahkan pelaksana hukum dan masyarakat dalam memahami serta melaksanakan ketentuan yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia penegak hukum, yang meliputi integritas, kompetensi, profesionalitas, serta komitmen dalam menjalankan tugasnya.

¹³⁰ Mohd Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023), h. 2884–2889.

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo, 2014), h. 8-9.

Penegak hukum tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis peraturan, tetapi juga sebagai penafsir dan penggerak norma hukum dalam praktik. Oleh sebab itu, lemahnya kualitas atau rendahnya kesadaran hukum penegak hukum dapat berdampak pada tidak optimalnya penerapan hukum.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang memungkinkan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Faktor ini mencakup ketersediaan organisasi, sistem administrasi, anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung lainnya. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum akan menghadapi berbagai kendala meskipun norma hukum dan aparat penegak hukum telah tersedia. Dengan demikian, sarana dan fasilitas berfungsi sebagai penunjang utama dalam memastikan hukum dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.¹³²

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial,

¹³² Lawrence M. Fridman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), h. 15-16.

pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.¹³³

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai, sikap, dan pola pikir yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami dan merespons hukum. Apabila norma hukum sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat, maka hukum cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

Sebaliknya, apabila hukum bertentangan dengan nilai budaya yang telah mengakar, maka pelaksanaannya akan menghadapi resistensi, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum.¹³⁴

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik poligami di bawah tangan telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dari aspek sosial, hukum, maupun keagamaan.

1. Nor Hidayatullah, *Tesis: Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Masyarakat dengan Penghasilan*

¹³³ Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), h. 99–113.

¹³⁴ Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), h. 99–113.

Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)¹³⁵, (Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana praktik poligami sirri terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami sirri dalam masyarakat ekonomi lemah cenderung memicu konflik keluarga, ketimpangan dalam pembagian nafkah, dan berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian. Jika penelitian sebelumnya menekankan pada dampak sosial dan psikologis dari poligami sirri, maka penelitian ini berfokus pada efektivitas peran kelembagaan, khususnya KUA Kecamatan Lumut, dalam mengatasi praktik poligami bawah tangan.

2. Mahfud, *Tesis: Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'an)*¹³⁶, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pandangan dua tafsir besar dalam memahami konsep poligami dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat ketat, khususnya keadilan yang harus dijaga oleh pelaku. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Mahfud lebih menitikberatkan pada

¹³⁵ Nor Hidayatullah, *Tesis: "Praktik Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah Umr Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)"* (Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹³⁶ Mahfud, *Tesis: "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr Dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)"* (Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, 2021).

kajian normatif-teoritis berdasarkan tafsir Al-Qur'an, sementara penelitian ini mengkaji aspek implementatif serta peran institusi negara, yaitu KUA, dalam mencegah dan menanggulangi poligami sirri di tingkat lokal.

3. Roni HB, *Tesis, Akibat Hukum bagi Perempuan dalam Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori Masalah dan CEDAW)*¹³⁷, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020). Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban dalam praktik poligami bawah tangan ditinjau dari perspektif hukum nasional, teori masalah, dan CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam poligami bawah tangan kerap kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai terkait status pernikahan, hak nafkah, dan hak waris. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan pada aspek perlindungan terhadap perempuan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas lembaga KUA dalam mengatasi poligami bawah tangan di lapangan.

4. Rico Setyo Nugroho, Jurnal: Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga,¹³⁸ *Jipolis: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2024. Permasalahan yang dibahas adalah sejauh mana praktik poligami dalam masyarakat sesuai dengan tujuan ideal pernikahan dalam ajaran

¹³⁷ Roni Hb, *Tesis: "Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori Masalah Dan CEDAW)"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

¹³⁸ Nugroho, "Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga."

Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik poligami seringkali bertentangan dengan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi tujuan pernikahan menurut Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan. Penelitian sebelumnya bersifat konseptual dan tidak menyentuh aspek kelembagaan, sedangkan penelitian ini bersifat praktis-empiris dengan menyoroti peran institusi KUA dalam mencegah praktik poligami sirri.

5. Heppy Hyma Puspytasari dkk. Jurnal: Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan),¹³⁹ *Journal Of Education Research*, Vol. 4 No. 4, 2023. Permasalahan dalam artikel ini adalah adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam yang memperbolehkan poligami dan hukum nasional yang memberikan batasan ketat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional menempatkan batasan ketat terhadap poligami, khususnya terkait izin dari pengadilan, yang tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa artikel ini tidak membahas peran KUA secara spesifik, sementara penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana peran KUA Kecamatan Lumut dalam mencegah dan mengatasi praktik poligami di bawah tangan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik membahas efektivitas peran KUA dalam menangani praktik poligami di bawah tangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi baru, yakni

¹³⁹ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, And Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal Of Education Research* 4, No. 4 (2023): h. 2517-2524.

dengan mengkaji secara langsung bagaimana KUA Kecamatan Lumut menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mengatasi praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan dua unsur penting dalam metodologi penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan di mana penelitian dilaksanakan. Waktu penelitian merujuk pada periode tertentu yang digunakan peneliti untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan.¹⁴⁰ Sementara itu, lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang menjadi objek kajian, di mana data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan. Penentuan waktu dan lokasi penelitian yang tepat sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses penelitian serta validitas data yang dihasilkan.¹⁴¹

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu September hingga November 2025. Pemilihan waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan efektivitas pengumpulan data, ketersediaan informan, serta stabilitas aktivitas pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut. Rentang waktu ini juga dianggap cukup untuk melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen pendukung secara komprehensif.

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemilihan lokasi ini

¹⁴⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1980), h. 171.

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 180.

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan praktik poligami di bawah tangan di wilayah tersebut. Selain itu, KUA Kecamatan Lumut memiliki peran strategis sebagai instansi pemerintah yang secara normatif diberi kewenangan dalam pencatatan perkawinan, bimbingan perkawinan, serta penyuluhan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, KUA Lumut dinilai relevan sebagai locus penelitian untuk mengkaji sejauh mana efektivitas peran kelembagaan dalam mencegah dan mengatasi praktik poligami yang tidak tercatat secara resmi.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian merupakan landasan metodologis yang menentukan arah, cara kerja, serta analisis dalam suatu penelitian. Jenis penelitian merujuk pada klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan dan objek kajian, sedangkan pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau strategi yang digunakan peneliti dalam memahami dan menganalisis suatu permasalahan.¹⁴²

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sementara itu, pendekatan penelitian merupakan cara peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh sesuai dengan konteksnya.¹⁴³ Dengan demikian, pemilihan jenis dan pendekatan penelitian yang tepat sangat penting

¹⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

¹⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2.

agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, serta menghasilkan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, tetapi juga meneliti bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial.¹⁴⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian yuridis-empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat.¹⁴⁵ Hukum dipahami sebagai perilaku nyata yang dipraktikkan oleh individu maupun lembaga, sehingga fokus kajiannya terletak pada bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁴⁶

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, tetapi juga meneliti bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara

¹⁴⁴ Kelik Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 20-33.

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51.

¹⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

sistematis dan faktual fenomena poligami di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Lumut, sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁴⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memaparkan realitas empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan norma hukum, teori efektivitas hukum, serta fungsi KUA sebagai lembaga negara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas KUA serta pihak yang mengalami atau mengetahui secara empiris praktik poligami di bawah tangan. Penentuan subjek dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. Kepala KUA Kecamatan Lumut, sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, termasuk kebijakan internal terkait pencatatan perkawinan dan pembinaan masyarakat.
2. Penghulu dan staf pencatat nikah, yang berperan langsung dalam proses pelayanan perkawinan dan memiliki pengetahuan teknis terkait praktik pencatatan serta kendala di lapangan.

¹⁴⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 3.

3. Tokoh masyarakat atau tokoh agama, yang memiliki pengaruh sosial dan pemahaman terhadap praktik perkawinan di masyarakat, termasuk poligami di bawah tangan.
4. Masyarakat yang pernah atau sedang menjalani praktik poligami di bawah tangan, baik suami maupun istri, untuk mengetahui motif, pola, serta pengalaman mereka dalam menjalani praktik tersebut dan hubungannya dengan KUA.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data menjadi dasar utama bagi peneliti dalam memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴⁸ Dengan demikian, pemilihan sumber data yang tepat sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh secara langsung dari responden atau informan melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner.¹⁴⁹

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Lumut, dan informan relevan lainnya untuk mengetahui

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 137.

¹⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 225.

secara empiris bagaimana praktik poligami di bawah tangan terjadi, serta sejauh mana peran KUA dalam menanganinya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui dokumen, arsip, atau literatur yang telah ada sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer dalam suatu penelitian. data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁰

Data sekunder bersumber dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan teknis dari Kementerian Agama.
- 2) Literatur akademik, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen atau laporan KUA yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pengawasan praktik poligami.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang berfungsi untuk menunjang pemahaman peneliti terhadap konsep-konsep dasar dan istilah yang digunakan.¹⁵¹ Data tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk kejelasan definisi istilah

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2014), h. 12.

¹⁵¹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Journal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024), h. 110–116.

- b. Kamus Istilah Hukum Islam
- c. Ensiklopedia Hukum Islam
- d. Direktori Peraturan Perundang-undangan (misalnya dari BPHN atau situs resmi Kemenag RI)
- e. Panduan akademik penulisan tesis atau metodologi penelitian hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian secara sistematis dan terarah. Teknik ini sangat penting karena menentukan kualitas dan keabsahan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵²

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan perilaku yang terjadi. Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.¹⁵³

¹⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 224.

¹⁵³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2013), h. 199.

Peneliti melakukan observasi langsung di wilayah Kecamatan Lumut untuk mengetahui secara empiris apakah terdapat praktik poligami di bawah tangan, bagaimana bentuknya, serta sejauh mana keterlibatan KUA dalam merespons praktik tersebut. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, namun tetap menjaga etika penelitian dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Observasi juga dilakukan di lingkungan KUA, masyarakat, dan tempat ibadah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.¹⁵⁴

Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci seperti Kepala KUA, penghulu, staf, tokoh agama, dan masyarakat yang diduga pernah menjalani praktik poligami di bawah tangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*)¹⁵⁵ untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang peran KUA.

¹⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 186.

¹⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun arsip resmi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁵⁶

Dokumentasi tersebut yaitu data pernikahan dari KUA, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber literatur yang relevan. Dokumentasi juga mencakup berita atau laporan lokal jika ada kasus poligami yang pernah diberitakan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasi, mengolah, serta menafsirkan data sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengolahan data adalah proses awal untuk menyiapkan data mentah agar siap dianalisis, sedangkan analisis data merupakan proses mengkaji, menafsirkan, dan menarik makna dari data yang telah diolah.¹⁵⁷

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 240.

¹⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 244.

sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵⁸

Data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data:

- a. Klarifikasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti regulasi poligami, peran dan tantangan KUA, serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik poligami di bawah tangan.
- b. Verifikasi: Memeriksa validitas dan konsistensi data dari berbagai sumber.
- c. Reduksi: Menyaring data yang relevan dengan fokus kajian.
- d. Editing: Menyempurnakan data untuk dianalisis secara sistematis.¹⁵⁹

2. Analisis Data:

Analisis dilakukan melalui pendekatan:

- a. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data empiris yang ditemukan di lapangan menjadi generalisasi tentang efektivitas peran KUA.¹⁶⁰
- b. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu dimulai dari teori umum menuju analisis terhadap data empiris yang diperoleh di lapangan.¹⁶¹

¹⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 280.

¹⁵⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248.

¹⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), h. 15.

¹⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut yang berlokasi di Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, KUA Kecamatan Lumut merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkawinan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta penyuluhan hukum keluarga Islam.

Keberadaan kantor KUA yang terpusat di Kelurahan Lumut menjadikan wilayah ini sebagai pusat pelayanan keagamaan Islam di Kecamatan Lumut. Kondisi ini berimplikasi pada pola pelayanan dan pembinaan yang cenderung lebih intensif di Kelurahan Lumut dibandingkan dengan wilayah lain di kecamatan tersebut, terutama mengingat sebaran penduduk Muslim yang tidak merata.

Secara struktural, KUA Kecamatan Lumut dipimpin oleh seorang Kepala KUA, yaitu Ahmad Putra Tanjung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi KUA, baik dalam aspek administratif, pelayanan publik, maupun pembinaan keagamaan juga pelaksanaan tugas kepenghuluan.

Selain itu, KUA Kecamatan Lumut didukung oleh seorang penyuluh agama, yaitu Wita Marlina Sihotang yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan hukum perkawinan kepada masyarakat. Penyuluh agama menjadi ujung tombak KUA dalam menyampaikan pemahaman mengenai ketentuan hukum keluarga Islam, termasuk prosedur pencatatan perkawinan dan ketentuan poligami menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶²

Pada bidang administrasi perkantoran, KUA Kecamatan Lumut didukung oleh Iskandar Muda Siregar sebagai pengadministrasi perkantoran yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan tata usaha kantor. Sementara itu, pelayanan teknis kepada masyarakat dilaksanakan oleh para penata layanan, yaitu Zulkarnaen Siregar, Ida Wati Tanjung, Febriyani Hasibuan, Nurhamidah Lubis, Aulia Rahman Lubis, Sayuti Siregar, dan Sarmadan Nasution.¹⁶³

Secara administratif, Kecamatan Lumut terdiri atas enam wilayah administrasi, yaitu satu kelurahan dan lima desa, yang meliputi Kelurahan Lumut, Desa Aek Gambir, Desa Masunding, Desa Lumut Nauli, Desa Lumut Maju, dan Desa Sialogo. Seluruh wilayah tersebut berada dalam cakupan wilayah kerja KUA Kecamatan Lumut.¹⁶⁴

¹⁶² Wawancara dengan Penata Layanan KUA Kecamatan Lumut Bapak Sayuti Siregar, S.Pd.I, Tanggal 03 November 2025.

¹⁶³ Wawancara dengan Penata Layanan KUA Kecamatan Lumut Bapak Sayuti Siregar, S.Pd.I, Tanggal 03 November 2025.

¹⁶⁴ "Visualisasi Data Kependudukan," www.dukcapil.kemendagri.go.id, t.t., <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Kelurahan Lumut sebagai satu-satunya wilayah kelurahan di Kecamatan Lumut terdiri atas 10 (sepuluh) lingkungan, yang merupakan satuan wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan kelurahan. Lingkungan-lingkungan tersebut menjadi basis administrasi kependudukan serta pelayanan publik, termasuk pelayanan keagamaan dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim.¹⁶⁵

Dari aspek sosial-keagamaan, Kecamatan Lumut merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Kristen. Komposisi agama penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Lumut didominasi oleh pemeluk agama Kristen, khususnya di Desa Lumut Nauli dan Desa Lumut Maju. Sementara itu, Kelurahan Lumut mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga aktivitas pelayanan KUA Kecamatan Lumut lebih terfokus di wilayah kelurahan tersebut.¹⁶⁶

Kondisi kemajemukan agama tersebut mencerminkan karakter masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang plural, di mana pemeluk agama Kristen dan Islam hidup berdampingan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ini, kondisi mayoritas penduduk beragama Kristen di Kecamatan Lumut berimplikasi pada jangkauan dan intensitas pelayanan KUA, karena lembaga ini hanya melayani kebutuhan administrasi perkawinan bagi masyarakat Muslim yang secara jumlah lebih sedikit dibandingkan total penduduk kecamatan.

¹⁶⁵ “Visualisasi Data Kependudukan.”

¹⁶⁶ “Visualisasi Data Kependudukan.”

Keberadaan masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas di Kecamatan Lumut turut memengaruhi dinamika pembinaan hukum perkawinan Islam. Dalam praktiknya, masih terdapat variasi pemahaman hukum di kalangan masyarakat Muslim terkait kewajiban pencatatan perkawinan dan prosedur poligami sesuai dengan ketentuan hukum negara. Kondisi sosial-keagamaan ini menjadi latar yang relevan dalam mengkaji praktik poligami di bawah tangan di wilayah Kecamatan Lumut.

B. Temuan Khusus

Temuan khusus merupakan hasil analisis mendalam terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan, yang secara spesifik menjelaskan peran, efektivitas, dan kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam mengatasi praktik poligami di bawah tangan.

1. Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan

Secara empiris, penelitian ini menemukan terdapat empat pasangan di Kecamatan Lumut yang melakukan poligami di bawah tangan. Praktik tersebut berlangsung tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kewajiban memperoleh izin pengadilan dan pencatatan perkawinan. Dari empat pasangan pelaku poligami di bawah tangan yang ditemukan dalam penelitian ini, tiga pasangan sama sekali tidak terdeteksi oleh KUA, sedangkan satu pasangan diketahui karena pelaku secara sukarela berkonsultasi ke KUA sebelum

melaksanakan poligami. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Febriyani sebagai pelayan teknis di KUA bahwa:

“Pada pertengahan tahun 2025 ada yang datang ke kantor sepasang suami istri yaitu ibu Isra dan bapak Bongkeng mengadukan bahwasanya bapak Bongkeng ingin berpoligami lalu menanyakan bagaimana prosedur pernikahan poligami. Lalu kami dari pihak KUA menjelaskan secara keseluruhan mengenai aturan dan prosedur yang harus dilakukan untuk berpoligami. Ternyata ibu Isra tidak setuju kalau bapak Bongkeng menikah lagi, ia lebih memilih diceraikan daripada dipoligami, tetapi bapak Bongkeng tidak mau bercerai dengan ibu Isra. Kemudian bapak Bongkeng memberi tanggapan bahwa dia lebih memilih poligami di bawah tangan karena merasa sulit untuk mengikuti aturan poligami sesuai undang-undang terlebih lagi istrinya tidak memberikan izin untuk berpoligami.”¹⁶⁷

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala KUA Kecamatan Lumut bahwa:

“Pernah ada di pertengahan tahun 2025 pasangan yang ingin melakukan poligami tapi istrinya tidak memberikan izin, lalu bertanya kepada kita bagaimana solusinya. Lalu kita menjelaskan prosedur poligami sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun nampaknya si suami enggan untuk mengikuti prosedur tersebut sehingga akhirnya dia melakukan poligami di bawah tangan. Meskipun kami sudah menjelaskan dampak dari pernikahan poligami di bawah tangan tersebut namun mereka tetap tidak mau karena beranggapan rumit harus berurusan ke pengadilan, belum lagi harus mengeluarkan biaya, dan posisinya saat itu istrinya juga tidak memberikan izin jika dipoligami. Kami dari pihak KUA hanya bisa memberikan nasehat dan solusi kepada masyarakat yang datang melapor kepada kita. Kami tidak bisa memaksa mereka untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Kasus poligami di bawah tangan yang kamu ketahui baru yang satu itu saja.”¹⁶⁸

Kondisi ini menegaskan bahwa aparat KUA tidak memiliki instrumen hukum maupun mekanisme struktural untuk menjangkau

¹⁶⁷ Wawancara dengan Penata Layanan KUA Kecamatan Lumut Ibu Febriyani, Tanggal 03 November 2025.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut Bapak Ahmad Putra Tanjung, Tanggal 06 November 2025.

praktik poligami yang dilakukan secara tertutup dan tidak dilaporkan oleh masyarakat.

Praktik poligami dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan KUA sebagai institusi resmi negara. Sementara itu, hanya satu pasangan yang diketahui oleh KUA, karena pihak pelaku secara sadar datang meminta pendapat dan konsultasi kepada KUA terkait rencana melakukan poligami. Temuan ini menunjukkan bahwa keterjangkauan peran KUA dalam mengatasi poligami di bawah tangan sangat bergantung pada inisiatif dan keterbukaan masyarakat.

Keberadaan empat pasangan pelaku poligami di bawah tangan ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum.

a. Faktor Hukum

Dilihat dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai perkawinan dan poligami di Indonesia telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan pencatatan perkawinan serta mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama bagi pelaksanaan poligami.¹⁶⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang perkawinan, yang mencakup pencatatan perkawinan, pembinaan, dan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat sebagai bagian dari

¹⁶⁹ Badai Husain Hasibuan Dan Dinda Asrona Warni Daulay, "Polemik Keabsahan Poligami: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Al-Maqasid* 10, no. 2 (2024): h. 347–366.

fungsi administratif negara. KUA berperan langsung dalam melakukan pencatatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pembinaan kepada pasangan calon pengantin dan masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan pernikahan, termasuk dalam konteks upaya menekan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini konsisten dengan kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa KUA melaksanakan pengawasan administratif dan sosialisasi guna memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan nikah, terutama dalam rangka melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak dari pernikahan yang tercatat secara sah.¹⁷⁰

Namun demikian, kedudukan KUA berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024 adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan publik, bukan sebagai lembaga penegak hukum. Meskipun KUA memiliki tanggung jawab penting dalam pembinaan, penyuluhan, dan pencatatan perkawinan, kewenangan yang dimilikinya bersifat administratif dan preventif, sehingga tidak mencakup kewenangan penindakan atau daya paksa hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum perkawinan yang dilakukan di luar mekanisme pencatatan resmi. sehingga

170 Nurwahida H. Patamani, dkk, Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 03, 4 (2025), h. 4888-4900.

KUA tidak memiliki instrumen penindakan hukum untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perkawinan. Keterbatasan kewenangan administratif ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pencatatan resmi dan masih berlangsungnya praktik perkawinan di bawah tangan, yang menurut kajian tentang efektivitas kebijakan perkawinan, menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma yang jelas tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan pelaksana dan sumber daya yang tersedia.¹⁷¹

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini merujuk pada aparat KUA sebagai pelaksana kewenangan negara di bidang perkawinan. KUA Kecamatan Lumut telah menjalankan fungsi pencatatan perkawinan, bimbingan perkawinan, serta pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

1) Peran KUA dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan peran utama KUA Kecamatan Lumut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi masyarakat. KUA telah menjalankan prosedur pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemeriksaan persyaratan administrasi calon mempelai, verifikasi identitas, hingga pencatatan perkawinan dalam register resmi

¹⁷¹ Afrizal Fadhila Ilyas, Rokhyatun Nikmah, Efektivitas Pengumuman Kehendak Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pada KUA Di Kabupaten Boyolali, *Jurnal Esensi Hukum*, 7, 1 (2025), h. 72-86.

negara. Setiap pernikahan yang dicatatkan di KUA bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan landasan penting untuk menjamin kepastian status hukum, hak-hak istri dan anak, serta perlindungan terhadap pelaku dinasti yang sah secara syar'i dan yuridis.¹⁷²

Seiring dengan perkembangan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Lumut kini telah didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sistem pencatatan perkawinan berbasis elektronik. Kehadiran SIMKAH dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data perkawinan, mencegah pemalsuan identitas, serta memudahkan pengelolaan administrasi perkawinan secara nasional. Beberapa penelitian tentang penerapan SIMKAH di lembaga KUA menunjukkan bahwa sistem ini berperan penting dalam menurunkan potensi manipulasi data nikah dan mendukung terwujudnya tertib administrasi, terutama untuk pernikahan yang secara sadar dilaporkan ke KUA.¹⁷³

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kasus poligami yang berlangsung secara faktual namun tidak tercatat dalam register resmi negara. Kondisi semacam ini tidak tertangkap oleh SIMKAH, karena sistem tersebut dirancang untuk mencatat dan memverifikasi pernikahan yang dilaporkan secara administratif, bukan untuk

¹⁷² Santika Dewi, Sahrudin, Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 04, 2 (2024), h. 299-307.

¹⁷³ Budi Wahyudi, "Optimalisasi Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua," *Jurnal Pengetahuan Kebijakan Negara*, 03, 2 (2022): h. 4117-4127.

melakukan pengawasan aktif terhadap setiap aktivitas pernikahan di masyarakat.¹⁷⁴

Peran KUA dalam pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen utama pencegahan poligami di bawah tangan, terutama untuk kasus-kasus yang masuk ke dalam jalur administrasi negara. Namun, efektivitas peran tersebut menjadi terbatas ketika dihadapkan dengan poligami yang sengaja dijalankan tanpa pencatatan, karena sistem pencatatan (termasuk SIMKAH) tidak dirancang untuk merekam pernikahan yang tidak pernah dilaporkan.

2) Peran KUA dalam Pengawasan Praktik Perkawinan

Selain melaksanakan fungsi pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut secara normatif juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap praktik perkawinan yang berlangsung di wilayah kerjanya. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari prosedur administratif yang telah ditetapkan negara. Pengawasan KUA merupakan bagian dari fungsi administratif dan pembinaan.¹⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lumut pada umumnya berkaitan erat dengan proses

¹⁷⁴ Budi Wahyudi, "Optimalisasi Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua," *Jurnal Pengetahuan Kebijakan Negara*, 03, 2 (2022): h. 4117-4127.

¹⁷⁵ Mukti Arto, "Kedudukan dan Peran Kantor Urusan Agama dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 247-265.

pelayanan perkawinan yang secara resmi diajukan dan dicatatkan di KUA. Setiap perkawinan yang dilaksanakan melalui mekanisme resmi KUA berada dalam pengawasan administratif sejak tahap pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan dalam register negara. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu staf KUA Kecamatan Lumut yang menyatakan:

“Kalau perkawinan itu didaftarkan dan dicatat di KUA, maka dari awal sampai akhir prosesnya bisa kami awasi, mulai dari berkas sampai pelaksanaan nikah.”¹⁷⁶

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan KUA memiliki batas yang jelas, yaitu hanya mencakup perkawinan yang dilakukan melalui prosedur pencatatan resmi. KUA tidak memiliki mekanisme pengawasan langsung terhadap praktik perkawinan yang dilakukan di luar pencatatan negara, termasuk perkawinan sirri dan poligami di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan berada di luar jangkauan struktural pengawasan KUA.

Keterbatasan tersebut diakui oleh Kepala KUA Kecamatan Lumut yang menyatakan bahwa kewenangan KUA dalam pengawasan tidak mencakup perkawinan yang dilaksanakan tanpa melibatkan institusi KUA. Ia menegaskan bahwa:

¹⁷⁶Wawancara dengan Pengadministrasi Perkaantoran Bapak Iskandar Muda Siregar, S.Pd., Tanggal 03 November 2025.

“Kalau nikahnya tidak lewat KUA, kami tidak punya kewenangan untuk mengawasi. Kami baru tahu biasanya kalau sudah ada laporan atau masyarakat datang mengadu.”¹⁷⁷

Pada praktiknya, informasi mengenai adanya perkawinan poligami di bawah tangan sering kali diketahui oleh KUA setelah muncul persoalan administratif atau konflik keluarga. KUA memperoleh informasi tersebut melalui pengaduan dari pihak tertentu, permohonan pengurusan administrasi kependudukan, atau adanya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan KUA terhadap praktik perkawinan cenderung bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah terjadi peristiwa atau permasalahan, bukan bersifat pencegahan sejak awal.

Pengawasan yang bersifat reaktif tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan dasar hukum yang dimiliki KUA. Sebagai lembaga administratif di bawah Kementerian Agama, KUA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penindakan, atau pemberian sanksi terhadap praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Peran pengawasan KUA lebih diarahkan pada fungsi persuasif, seperti memberikan nasihat, imbauan, dan pembinaan kepada masyarakat agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Peran KUA Kecamatan Lumut dalam pengawasan praktik perkawinan telah dijalankan sesuai dengan batas kewenangan administratif

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut Bapak Ahmad Putra Tanjung, S.H.I., Tanggal 06 November 2025.

yang dimiliki. Pengawasan tersebut efektif dalam konteks perkawinan yang dicatatkan secara resmi, namun belum mampu menjangkau praktik perkawinan yang dilakukan secara tertutup dan tidak dicatatkan.

3) Peran KUA dalam Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Perkawinan

Selain melaksanakan fungsi pencatatan dan pengawasan administratif perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut juga memiliki peran dalam pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan ini merupakan bagian dari fungsi preventif KUA yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai poligami dan kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lumut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Seperti pembinaan melalui bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut oleh Kepala KUA kepada calon pengantin. Bimbingan perkawinan ini bersifat wajib biasanya dilakukan satu hari mendekati hari pernikahan calon pengantin.

Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hingga kesehatan reproduksi.¹⁷⁸

Bimbingan perkawinan diatur melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum akad nikah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam, meningkatkan kesiapan psikologis dan mental calon pasangan, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika rumah tangga dengan lebih matang, menekan angka perceraian yang kerap kali terjadi akibat kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keseimbangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁷⁹

Selanjutnya mengenai penyuluhan, dilakukan sebanyak 16 kali dalam satu bulan. Bentuk kegiatan tersebut antara lain penyuluhan di lingkungan sekolah, pengajian ibu-ibu, pengajian muda-mudi, kantor Lapas dan safari Ramadhan. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan dalam forum khusus yang secara terencana membahas hukum perkawinan, melainkan terintegrasi dengan kegiatan keagamaan yang telah berjalan di masyarakat.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut Bapak Ahmad Putra Tanjung, Tanggal 06 November 2025.

¹⁷⁹ Rohmad Said, dkk, Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7, 2 (2025), h. 31-44.

Hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Lumut menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut masih didominasi oleh materi keagamaan umum, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Pembahasan mengenai hukum perkawinan, termasuk ketentuan dan prosedur poligami, relatif jarang disampaikan secara khusus dan mendalam. Materi hukum perkawinan umumnya hanya disinggung secara umum dan bersifat normatif, menyesuaikan dengan konteks kegiatan serta karakter audiens yang hadir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lumut:

“Kalau penyuluhan biasanya materinya lebih banyak soal ibadah. Hukum perkawinan jarang dibahas secara khusus, paling hanya disinggung.”¹⁸⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu staf yang dulunya bertugas sebagai penyuluh non-PNS bahwa:

“Mengenai materi penyuluhan kita memang lebih ke ibadah, dulu saya juga menyampaikan penyuluhan yang materinya itu tentang ibadah, jarang membahas pernikahan secara khusus namun kita pernah melakukan penyuluhan ke pondok pesantren Al-Mukhlisin dengan tema perkawinan pada saat itu tahun 2018.”¹⁸¹

Selain dari sisi materi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sasaran kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan di KUA Kecamatan Lumut masih didominasi oleh kelompok perempuan. Hal ini terlihat dari lokasi dan forum penyuluhan yang banyak dilaksanakan pada

¹⁸⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Lumut Ibu Wita Marlina Sihotang, Tanggal 03 November 2025.

¹⁸¹ Wawancara dengan Staf Pelayanan KUA Kecamatan Lumut Ibu Febriyani pada tanggal 03 November 2025.

pengajian ibu-ibu dan majelis taklim. Sementara itu, keterlibatan kelompok laki-laki dewasa relatif terbatas, padahal kelompok ini secara normatif memiliki peran sentral dalam praktik perkawinan dan poligami. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jangkauan penyuluhan hukum perkawinan, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan poligami.

Dari sisi sumber daya manusia, KUA Kecamatan Lumut secara struktural sejak tahun 2025 hanya memiliki satu orang penyuluh agama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan. Penyuluh tersebut baru saja diangkat sebagai PNS di KUA Kecamatan Lumut. Sebelumnya tugas penyuluhan diberikan kepada 6 orang penyuluh non-PNS.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan sehingga pelaksanaan penyuluhan masih terbatas. Hal ini disampaikan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Lumut:

“Penyuluh di sini memang satu orang, jadi kami menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan yang ada. Sehingga memang saat ini kegiatan penyuluhan baru dapat dilaksanakan di Kelurahan Lumut, dan itupun hanya mencakup tiga lingkungan yaitu lingkungan 3, lingkungan 2, dan desa aek gambir tapi lebih sering di lingkungan 3 karena memang lebih dekat dengan wilayah kantor KUA.”¹⁸²

Meskipun demikian Kepala KUA dan staf lainnya terkadang turut membantu pelaksanaan penyuluhan pada kegiatan tertentu, tanggung

¹⁸² Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lumut, Tanggal 06 November 2025.

jawab utama tetap berada pada satu orang penyuluh. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan belum dapat dilaksanakan secara intensif, terprogram, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Lumut:

*“Karena penyuluh kita hanya satu orang, kita ikut membantu kegiatan penyuluhan misalnya kalau saya melalui safari ramadhan.”*¹⁸³

Hal yang sama juga disampaikan oleh staf KUA yaitu ibu Nurhamidah bahwa:

*“Mengenai kegiatan penyuluhan kami juga ikut membantu namun tidak rutin hanya sesekali saja seperti ketika mengikuti pengajian wirid kami menyampaikan ceramah sebagai bentuk penyuluhan.”*¹⁸⁴

Keterlibatan Kepala KUA dan staf lainnya dalam kegiatan penyuluhan bersifat membantu dan situasional, terutama pada kegiatan keagamaan berskala besar atau kegiatan insidental di masyarakat. Kepala KUA Kecamatan Lumut menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan fungsi pembinaan tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan jumlah penyuluh. Staf KUA menyampaikan:

*“Penyuluh kami memang hanya satu orang, jadi kalau ada kegiatan di masyarakat sesekali kami ikut membantu sebisanya, supaya pembinaan tetap jalan seperti penyuluhan ke sekolah kita ikut membersaminya.”*¹⁸⁵

¹⁸³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut Bapak Ahmad Putra Tanjung, Tanggal 06 November 2025.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Lumut Ibu Nurhamidah, Tanggal 03 November 2025.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Lumut Ibu Ida Wati Tanjung, Tanggal 06 November 2025.

Namun demikian, keterlibatan Kepala KUA dan staf lainnya belum disertai dengan pembagian peran yang jelas dan perencanaan materi yang secara khusus difokuskan pada penyuluhan hukum perkawinan. Salah satu staf KUA Kecamatan Lumut yang turut terlibat dalam kegiatan penyuluhan menyampaikan bahwa keterlibatan mereka lebih bersifat pendampingan dan menyesuaikan dengan konteks kegiatan:

“Kami biasanya ikut kalau ada kegiatan, tapi materinya menyesuaikan acara. Jarang juga membahas soal hukum perkawinan.”¹⁸⁶

Secara analitis, temuan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lumut telah melaksanakan peran pembinaan dan penyuluhan hukum perkawinan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Pembinaan dan penyuluhan menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan struktural dan teknis, baik dari segi jumlah penyuluh, perencanaan materi, maupun jangkauan sasaran kegiatan. Penyuluhan hukum perkawinan belum dilaksanakan secara khusus dan sistematis, sehingga fungsi preventif KUA dalam mencegah praktik poligami di bawah tangan belum berjalan secara optimal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dari sisi sarana dan fasilitas, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan

¹⁸⁶ Wawancara dengan Penata Layanan KUA Kecamatan Lumut Bapak Sarmadan Nasution, Tanggal 03 November 2025.

hukum perkawinan di Kecamatan Lumut. Minimnya jumlah penyuluh agama menyebabkan kegiatan penyuluhan belum dapat dilaksanakan secara intensif, terjadwal, dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Lumut, diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum perkawinan sejauh ini baru dilaksanakan di Kelurahan Lumut, itupun belum mencakup seluruh wilayah kelurahan tersebut, sehingga belum terlaksana di wilayah lain dalam Kecamatan Lumut.

Pada praktiknya, penyuluhan hukum perkawinan umumnya dilakukan dengan memanfaatkan forum keagamaan yang telah ada, seperti pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, kegiatan sekolah, kantor Lapas, dan safari Ramadhan. Kegiatan tersebut tidak diselenggarakan dalam forum khusus yang secara terencana dan berkelanjutan membahas hukum perkawinan, khususnya mengenai prosedur dan ketentuan poligami. Akibatnya, materi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan normatif, serta belum menyentuh secara mendalam aspek yuridis poligami dan kewajiban pencatatan perkawinan.

Keterbatasan jangkauan wilayah penyuluhan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sarana dan fasilitas yang tersedia, baik dari segi jumlah penyuluh maupun dukungan kelembagaan. Hal ini sebagaimana diakui oleh penyuluh KUA Kecamatan Lumut yang menyatakan bahwa:

Kami menyesuaikan penyuluhan dengan kemampuan dan fasilitas yang ada.¹⁸⁷

Secara analitis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas tidak hanya berdampak pada rendahnya intensitas penyuluhan hukum perkawinan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Lumut. Penyuluhan yang terpusat di satu kelurahan dan belum menjangkau wilayah lainnya menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh akses informasi hukum yang memadai, sehingga berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan poligami dan kewajiban pencatatan perkawinan

d. Faktor Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Lumut merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, sementara masyarakat Muslim sebagai sasaran utama layanan Kantor Urusan Agama (KUA) terkonsentrasi di Kelurahan Lumut dan berjumlah relatif sedikit di wilayah lainnya. Kondisi demografis ini berdampak pada keterbatasan jangkauan layanan dan pembinaan KUA terhadap masyarakat Muslim secara merata di seluruh wilayah kecamatan.

Akibatnya, interaksi masyarakat Muslim dengan KUA tidak berlangsung secara intensif, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah minoritas. Penyuluhan hukum perkawinan, termasuk terkait

¹⁸⁷ Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Lumut Ibu Wita Marlina Sihotang, Tanggal 06 November 2025.

kewajiban pencatatan perkawinan dan prosedur poligami, lebih sering dilaksanakan di Kelurahan Lumut, sementara masyarakat Muslim di wilayah lain relatif jarang memperoleh pembinaan langsung. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan perkawinan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan poligami di bawah tangan yaitu bapak Sabar Mendrofa yang bertempat tinggal di Desa Aek Gambir:

“Seingat saya tidak pernah ada penyuluhan nikah. Saya tidak tahu aturan negara mengenai poligami, yang saya tahu poligami boleh dalam Islam. Saya menikah dengan istri kedua pada tahun 2016 setelah cerai dengan istri pertama namun perceraian kami hanya sebatas ucapan talak yang artinya tidak melalui proses pengadilan. Saat itu saya tidak tahu bahwa bercerai harus melalui pengadilan, saya tahunya mengucapkan talak saja sudah sah dan hal itu saya ketahui juga dari tokoh agama, mereka mengatakan kalau ingin bercerai ucapkan talak. Lalu saya menikah dengan sirri kedua saya secara sirri karena ketika saya ingin mendaftar nikah di KUA ternyata tidak bisa sebab tidak ada akta cerai dan secara negara perceraian saya yang sebelumnya tidak sah. Akhirnya saya memilih untuk menikah secara sirri. Karena saya merasa ribet jika melalui proses pengadilan. Dari hasil pernikahan kedua saya mempunyai 2 orang anak dan keduanya sudah bersekolah di sekolah dasar. Karena pernikahan saya secara sirri saya tidak punya buku nikah namun kartu keluarga kami ada tapi keterangannya “kawin belum tercatat” dan anak-anak saya juga punya akta kelahiran.”¹⁸⁸

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat pelaku poligami di lingkungan tiga yang penduduknya secara keseluruhan beragama Islam namun tidak tahu dan tidak pernah mengikuti penyuluhan dari KUA mengenai pernikahan yaitu oleh bapak Abu yang memberikan keterangan sebagai berikut:

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sabar Mendrofa, pada tanggal 07 November 2025

“Selama saya di lingkungan 3 ini saya tidak pernah tahu dan ikut dalam hal penyuluhan dari KUA tentang pernikahan termasuk poligami. Saya juga tidak tahu terkait aturan negara mengenai poligami yang saya tahu poligami itu boleh di dalam Islam. Pernikahan pertama saya dilakukan secara resmi melalui pencatatan oleh KUA namun pernikahan dengan istri kedua saya secara sirri karena menurut saya kalau sudah sah secara agama sudah cukup tidak usah dicatatkan. Ketika saya ingin menikah yang kedua kalinya saya meminta bantuan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat, yang mereka tanya saat itu apakah saya sudah bercerai dengan istri saya yang sebelumnya, lalu saya katakan sudah bercerai. Lalu saya menikahlah dengan istri saya yang sekarang disaksikan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kami menikah pada tahun 2015 dan kami mempunyai 2 orang anak. Keduanya sudah bersekolah di sekolah dasar. Kami tidak punya buku nikah tapi kami punya kartu keluarga dan anak-anak juga punya akta kelahiran. Namun karena pernikahannya tidak dicatat maka di kartu keluarga ada keterangan “kawin belum tercatat”.”¹⁸⁹

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Ros yang merupakan istri pertama dari bapak Arjuna yang berdomisili di lingkungan 3 memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kalau mengenai penyuluhan dari KUA tentang pernikahan saya tidak pernah tahu itu ada tapi pernah di pengajian wirid ada ceramah dari pihak KUA cuma tidak mengenai pernikahan tapi ibadah. Mengenai peraturan poligami juga saya tidak tahu, yang tahunya hanya sebatas boleh secara agama. Suami saya menikah lagi dengan perempuan lain dari Desa Aek Gambir dan awalnya saya tidak tahu mereka sudah menikah. Saya tahunya setelah mereka menikah. Memang sebelumnya saya pernah mengetahui suami saya berselingkuh beberapa kali tapi tidak sampai menikah. Kalau sama yang terakhir ini sampai menikah karena ternyata sudah hamil duluan. Setelah dia menikah lagi dia tidak berani datang ke rumah dan saya juga tidak menerima kedatangannya namun secara status kami masih suami istri, kami tidak pernah bercerai.”¹⁹⁰

Hal tersebut diakui oleh bapak Arjuna bahwa beliau menikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Bapak Arjuna memberikan keterangan sebagai berikut:

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Abu, pada tanggal 08 November 2025

¹⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Ros, pada tanggal 09 November 2025

“Saya menikah tidak diketahui oleh istri pertama saya. Setelah menikah saya tidak pernah dating ke rumahnya lagi. Saya menikah kedua kalinya pada tahun 2019 secara sirri karena yang penting sudah sah secara agama dan waktu itu disaksikan juga sama tokoh agama maupun tokoh masyarakat di desa Aek Gambir. Dari pernikahan kedua saya mempunyai dua orang anak. Karena pernikahannya di bawah tangan makanya kami tidak punya buku nikah tapi kartu keluarga dan akta kelahiran kami punya.”¹⁹¹

Penelitian ini menemukan fakta penting bahwa meskipun perkawinan dilakukan di bawah tangan, para pelaku poligami tetap dapat memperoleh dokumen administrasi kependudukan, berupa Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Fakta ini dialami oleh Bapak Sabar Mendrofa, Bapak Abu, dan Bapak Arjuna, yang menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki buku nikah, keluarga mereka tercantum dalam KK dengan keterangan *“kawin belum tercatat”*, dan anak-anak mereka memiliki akta kelahiran serta dapat mengakses pendidikan formal.

Secara yuridis, kondisi ini dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut, Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Kartu Keluarga dapat diterbitkan berdasarkan kondisi perkawinan penduduk, termasuk bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat, dengan mencantumkan keterangan status perkawinan secara faktual. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan melalui kolom status perkawinan dalam KK dengan frasa *“kawin belum tercatat”*.¹⁹²

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Arjuna, pada tanggal 09 November 2025.

¹⁹² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi*

Penerbitan akta kelahiran anak juga tetap dimungkinkan meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan untuk dicatatkan, tanpa menjadikan status perkawinan orang tua sebagai syarat utama pencatatan kelahiran. Pada praktik administrasi kependudukan, nama ibu tetap dicantumkan dalam akta kelahiran, sementara pencantuman nama ayah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan atau ketentuan administratif yang berlaku.¹⁹³

Secara sosiologis, kemudahan memperoleh kartu keluarga dan akta kelahiran meskipun tanpa pencatatan perkawinan membentuk persepsi di kalangan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah kebutuhan mendesak. Pengalaman empiris ini memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memilih perkawinan sirri, termasuk dalam praktik poligami, karena dianggap lebih praktis, tidak berbiaya tinggi, dan tidak menghambat pemenuhan kebutuhan administratif anak.

Kemudian keterangan dari pelaku poligami keempat yaitu ibu Isra dan Bapak Bongkeng. Dijelaskan oleh pihak KUA bahwa pasangan ini datang ke KUA untuk menanyakan terkait prosedur berpoligami. Namun pasangan ini memilih melakukan poligami di bawah tangan karena merasa

Kependudukan, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2019), Lampiran Formulir F-1.01 Kartu Keluarga.

¹⁹³ Rachmadi Usman, "Pencatatan Kelahiran dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Administrasi Kependudukan," *Rechts Vinding* 6, no. 2 (2017): h. 225–236.

bahwa prosedur poligami yang diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku terlalu rumit dan juga memerlukan biaya.¹⁹⁴

Keterangan dari pihak KUA terkait pasangan Ibu Isra dan Bapak Bongkeng semakin menegaskan faktor masyarakat ini. Meskipun telah memperoleh penjelasan resmi mengenai prosedur poligami sesuai peraturan perundang-undangan, pasangan tersebut tetap memilih melakukan poligami di bawah tangan dengan alasan prosedur yang rumit dan memerlukan biaya. Adanya akses terhadap dokumen kependudukan meskipun tanpa pencatatan perkawinan secara resmi menjadi faktor penguat bagi masyarakat untuk menghindari mekanisme hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Ditinjau dari faktor kebudayaan, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai, pola pikir, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum masyarakat Kecamatan Lumut menunjukkan kecenderungan kuat untuk menempatkan keabsahan agama dan pengakuan sosial sebagai ukuran utama sah tidaknya suatu perkawinan, sementara legalitas negara melalui pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya “asal sah secara agama” telah menjadi nilai dominan yang membentuk perilaku hukum masyarakat. Praktik poligami di bawah tangan, dianggap sebagai sesuatu yang wajar selama telah memenuhi rukun dan syarat agama serta

¹⁹⁴ Wawancara dengan Staf Layanan KUA Kecamatan Lumut Ibu Febriyani Hasibuan, pada tanggal 03 November 2025.

disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Budaya ini terlihat jelas dalam kasus Bapak Sabar Mendrofa, Bapak Abu, maupun Bapak Arjuna, yang seluruhnya menempatkan legitimasi agama di atas legalitas negara.

Budaya hukum tersebut tidak terlepas dari peran tokoh agama sebagai otoritas normatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Lumut menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai poligami masih berorientasi pada aspek keabsahan agama, sementara pencatatan perkawinan dipahami sebagai urusan administratif negara yang tidak memengaruhi sah atau tidaknya perkawinan menurut agama. Salah satu tokoh agama menyampaikan:

*“Kalau poligami itu dalam Islam memang boleh, asal rukun dan syarat nikahnya lengkap. Yang penting ada wali, saksi, dan ijab kabul. Soal dicatat atau tidak itu urusan negara, bukan menentukan sah atau tidaknya nikah menurut agama.”*¹⁹⁵

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan belum dipahami sebagai bagian integral dari praktik keagamaan. Akibatnya, hukum negara cenderung diposisikan di luar sistem nilai keagamaan masyarakat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh kepada hukum agama dibandingkan hukum negara.

Tokoh agama juga mengakui bahwa masyarakat lebih sering datang kepada mereka untuk meminta nasihat dan solusi atas persoalan

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Aman, pada tanggal 10 November 2025.

perkawinan dan perceraian dibandingkan langsung ke KUA atau pengadilan agama. Seorang tokoh agama menjelaskan:

*“Biasanya masyarakat datang dulu ke kami, bertanya soal nikah atau cerai. Kalau mau cerai, ya kami jelaskan secara agama cukup dengan talak. Banyak yang tidak tahu kalau cerai itu harus lewat pengadilan.”*¹⁹⁶

Keterangan tersebut selaras dengan pengalaman Bapak Sabar Mendrofa, yang menyatakan bahwa perceraian dengan istri pertamanya hanya dilakukan melalui ucapan talak karena pemahaman tersebut diperoleh dari tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama berperan besar dalam membentuk pemahaman hukum masyarakat, termasuk dalam hal perceraian dan poligami.

Tokoh agama juga mengakui bahwa mereka kerap diminta menjadi saksi dalam perkawinan sirri, termasuk poligami di bawah tangan. Permintaan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa prosedur hukum negara terlalu rumit. Salah satu tokoh agama menyatakan:

*“Kalau ada yang minta dinikahkan secara sirri, biasanya alasannya karena belum bisa urus surat atau takut ribet ke pengadilan. Selama syarat agama lengkap, ya kami bantu.”*¹⁹⁷

Keterlibatan tokoh agama dalam praktik perkawinan sirri memberikan legitimasi kultural dan moral yang kuat bagi masyarakat. Dengan adanya legitimasi tersebut, masyarakat merasa tidak perlu lagi mengikuti prosedur hukum negara karena telah memperoleh pengakuan sosial dan keagamaan.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sangkot, pada tanggal 10 November 2025.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada tanggal 10 November 2025.

Budaya permisif terhadap poligami juga semakin menguat karena dalam lingkungan sosial masyarakat, poligami tidak dipandang sebagai pelanggaran selama dilakukan sesuai norma agama. Bahkan dalam beberapa kasus, poligami dipandang sebagai solusi atas persoalan kehamilan di luar nikah atau konflik rumah tangga. Salah satu tokoh agama menyampaikan pandangannya:

*“Aturan poligami di negara ini terlalu banyak syaratnya. Banyak orang tidak sanggup, apalagi soal izin istri dan pengadilan. Akhirnya mereka memilih jalan yang menurut mereka paling aman secara agama.”*¹⁹⁸

Pandangan tersebut mencerminkan kuatnya budaya hukum masyarakat yang lebih menempatkan keabsahan agama dibandingkan legalitas negara. Hukum negara belum dipandang sebagai kebutuhan sosial yang harus dipatuhi, melainkan sebagai beban administratif yang dapat dihindari. Hal ini semakin menegaskan bahwa hukum negara akan sulit efektif apabila tidak diterima sebagai bagian dari kebutuhan sosial masyarakat dan hanya dipersepsikan sebagai aturan formal yang terpisah dari realitas kehidupan sehari-hari.¹⁹⁹

Keterangan dari pihak KUA mengenai pasangan Ibu Ida dan Bapak Bongkeng semakin menegaskan kuatnya faktor kebudayaan ini. Pihak KUA menjelaskan bahwa pasangan tersebut sebenarnya telah datang ke KUA untuk menanyakan prosedur poligami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah memperoleh penjelasan mengenai

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Darwis, pada tanggal 10 November 2025.

¹⁹⁹ Putra Halomoan Hsb dan Nasruddin Khalil Harahap, “The Urgency of Community Legal Awareness in Traffic in Southern Tapanuli,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): h. 235–248.

syarat dan tahapan poligami, termasuk kewajiban memperoleh izin pengadilan, pasangan tersebut memilih untuk tidak melanjutkan proses secara resmi dan akhirnya melakukan poligami di bawah tangan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa prosedur poligami menurut hukum negara dipandang terlalu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.

Pilihan tersebut mencerminkan cara pandang budaya hukum masyarakat yang memposisikan hukum negara sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan sosial yang harus dipatuhi. Dalam perspektif kebudayaan, kepatuhan terhadap hukum negara tidak dianggap sebagai bagian integral dari praktik keagamaan, sehingga ketika prosedur hukum dirasakan tidak praktis, masyarakat cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme sosial-religius yang dianggap lebih sederhana dan sah secara moral.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah menyediakan mekanisme hukum yang jelas mengenai poligami, hukum tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya hukum masyarakat. Bahkan, pengetahuan tentang aturan hukum tidak selalu berujung pada kepatuhan, sebagaimana terlihat pada kasus Ibu Ida dan Bapak Bongkeng yang secara sadar memilih mengabaikan prosedur resmi meskipun telah mendapatkan penjelasan dari KUA.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Fatahuddin Aziz Siregar yang menegaskan bahwa praktik dan struktur keluarga dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat

yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, *“nilai-nilai budaya tradisional dan adat istiadat sering kali membentuk persepsi masyarakat tentang hubungan suami-istri, tanggung jawab keluarga, dan peran dalam rumah tangga”*.²⁰⁰

Praktik poligami di bawah tangan di Kecamatan Lumut dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai religius dan kebiasaan sosial yang lebih mengutamakan *sah secara agama* dibandingkan *sah secara hukum negara*. Selama *budaya hukum masyarakat* masih menempatkan hukum negara sebagai sesuatu yang opsional dan terpisah dari kehidupan sosial-keagamaan, Penegakan hukum perkawinan, *khususnya* dalam pengaturan poligami, akan sulit tercapai secara optimal.

2. Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Poligami di bawah Tangan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut secara normatif memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan pembinaan kehidupan keluarga masyarakat Muslim. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, peran tersebut belum berjalan secara optimal dalam mengatasi praktik poligami di bawah tangan. Berbagai kendala struktural, kultural, dan sosiologis menjadi faktor penghambat utama efektivitas peran KUA.

²⁰⁰ Fatahuddin Aziz Siregar, “Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2023): h. 89–115.

A. Keterbatasan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)

Salah satu kendala utama yang dihadapi KUA adalah keterbatasan kewenangan secara yuridis. KUA tidak memiliki kewenangan represif untuk menindak pelaku poligami di bawah tangan. KUA hanya berfungsi sebagai lembaga administratif yang melaksanakan pencatatan perkawinan dan pembinaan masyarakat. Ketika masyarakat melakukan poligami tanpa pencatatan, KUA tidak dapat memberikan sanksi hukum secara langsung, melainkan hanya sebatas memberikan imbauan dan penyuluhan.

Kondisi ini menyebabkan KUA bersifat pasif dan bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Ketika masyarakat memilih jalur perkawinan sirri, KUA tidak memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk mencegah atau menghentikan praktik tersebut.

B. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku poligami di bawah tangan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum perkawinan nasional. Mereka umumnya hanya berpegang pada pemahaman bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, tanpa memahami syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh negara.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabar Mendrofa dan Bapak Abu, keputusan melakukan poligami siri dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka terhadap kewajiban pencatatan perkawinan serta

prosedur perceraian yang harus melalui pengadilan. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi kendala serius bagi KUA karena penyuluhan hukum perkawinan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

C. Faktor Kebudayaan dan Legitimasi Tokoh Agama

Kendala berikutnya berkaitan dengan faktor kebudayaan masyarakat yang lebih menempatkan keabsahan agama dibandingkan legalitas negara. Di Kecamatan Lumut, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih meminta bantuan tokoh agama daripada mendatangi KUA ketika ingin melakukan poligami. Keterlibatan tokoh agama dalam perkawinan siri memberikan legitimasi sosial dan moral yang kuat, sehingga masyarakat merasa tidak perlu lagi mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Kondisi ini juga tercermin dalam kasus Bapak Arjuna yang menikah kembali tanpa sepengetahuan istri pertama, dengan disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Fenomena ini menjadi kendala bagi KUA karena otoritas negara kalah kuat dibandingkan otoritas keagamaan dalam praktik sosial masyarakat.

D. Persepsi Prosedur Poligami yang Rumit dan Mahal

Keterangan dari pihak KUA terkait pasangan Ibu Ida dan Bapak Bongkeng menunjukkan adanya persepsi negatif masyarakat terhadap prosedur poligami yang diatur negara. Pasangan ini sebenarnya telah datang ke KUA untuk menanyakan prosedur poligami secara resmi. Namun, setelah mengetahui adanya persyaratan izin pengadilan, persetujuan istri, serta tahapan administratif lainnya, mereka memilih melakukan poligami di bawah tangan.

Persepsi bahwa prosedur hukum negara rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya menjadi kendala serius bagi KUA. Meskipun KUA telah memberikan penjelasan yang komprehensif, pengetahuan tersebut tidak selalu berujung pada kepatuhan hukum.

E. Dampak Administrasi Kependudukan yang Tidak Memberikan Efek Jera

Kendala lain yang turut memperlemah peran KUA adalah masih dimungkinkannya pasangan nikah sirri memperoleh dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Berdasarkan praktik di lapangan, pasangan poligami di bawah tangan tetap dapat mengurus KK dengan status “kawin belum tercatat” serta memperoleh akta kelahiran anak.

Kemudahan ini, meskipun bertujuan melindungi hak anak, secara tidak langsung mengurangi efek jera terhadap praktik perkawinan di bawah tangan. Masyarakat merasa kebutuhan

administratif dasar tetap terpenuhi meskipun perkawinan tidak dicatatkan, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk mematuhi prosedur hukum perkawinan.

F. Keterbatasan Jangkauan Penyuluh Agama

Kondisi demografis Kecamatan Lumut yang mayoritas penduduknya beragama Kristen juga menjadi kendala tersendiri. Kegiatan penyuluhan hukum perkawinan oleh KUA lebih banyak terpusat di Kelurahan Lumut, sementara masyarakat Muslim di wilayah lain relatif jarang memperoleh pembinaan langsung.

Keterbatasan jangkauan ini menyebabkan informasi mengenai hukum perkawinan, termasuk poligami, tidak tersampaikan secara merata. Akibatnya, praktik poligami di bawah tangan terus berlangsung tanpa pemahaman hukum yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas peran KUA Kecamatan Lumut dalam menekan praktik poligami di bawah tangan masih rendah.

Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik poligami tanpa pencatatan di tengah masyarakat, meskipun KUA telah melakukan penyuluhan dan memberikan informasi mengenai prosedur perkawinan dan poligami yang sah menurut hukum negara. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pembinaan, minimnya intensitas penyuluhan hukum perkawinan, serta belum terinternalisasinya norma hukum negara sebagai kebutuhan sosial masyarakat.

2. Keterbatasan kewenangan KUA sebagai lembaga administratif menyebabkan KUA tidak memiliki daya paksa terhadap praktik poligami di bawah tangan. Di sisi lain, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan siri justru memperkuat legitimasi sosial dan religius terhadap praktik tersebut. Tokoh agama dipandang lebih otoritatif dibandingkan negara dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sehingga masyarakat cenderung meminta bantuan dan solusi kepada tokoh agama ketika menghadapi persoalan perkawinan, termasuk poligami, daripada kepada KUA. Kondisi ini diperparah oleh persepsi masyarakat bahwa prosedur poligami resmi melalui pengadilan dan KUA rumit, memakan waktu, serta memerlukan

biaya. Akibatnya, hukum negara belum terinternalisasi sebagai kebutuhan sosial, dan peran KUA dalam mengendalikan poligami di bawah tangan menjadi tidak efektif.

B. Saran

1. KUA perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan penyuluhan hukum perkawinan, khususnya mengenai pencatatan perkawinan, prosedur perceraian, dan ketentuan poligami menurut hukum negara. Penyuluhan hendaknya tidak hanya terpusat di wilayah mayoritas Muslim, tetapi juga menjangkau masyarakat Muslim yang berada di wilayah minoritas. Kemudian terkait materi penyuluhan agar dievaluasi supaya tidak selalu mengenai ibadah namun juga harus memuat materi hukum perkawinan. Disarankan juga untuk mengadakan forum khusus terkait penyuluhan perkawinan yang diikuti oleh perempuan dan laki-laki dewasa. Selain itu, KUA perlu memperkuat pendekatan persuasif dan edukatif dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Kepatuhan terhadap hukum negara merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam membangun keluarga yang tertib dan berkeadilan.

Tokoh agama diharapkan tidak hanya menekankan keabsahan agama, tetapi juga menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara dalam praktik perkawinan, termasuk poligami. Peran tokoh agama sangat strategis dalam membentuk budaya hukum masyarakat, sehingga harmonisasi antara norma agama dan hukum negara perlu terus didorong.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdul Aziz al-Hushain, Ahmad bin . *Limazā al-Hujūm ‘Alā al-Ta’addud al-Zawjāt*, Cet. II. Kairo: Maktabah al-Īmān. 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jilid 6. Mu’assasah al-Risālah, 2000.
- Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019.
- Al-Fiqhy, Muhammad Abdul Majid. *al-Mar’ah wa al-Mujtama’*, Cet. I. Mesir: al-Andalus al-Jadīdah. 2010.
- Al-Jurjawi, Ali Ahma. *Hikmah al-Tasyrī’ wa Filsafatuh*, Cet. II. Bairut: Dar al-Fikr. 2003.
- Al-Khathib, Muhammad ‘Ajaj, dkk. *Nizhām al-Usrah fī al-Islām*. Cet. II. Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1986.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Kencana, 2009.
- Al-Nawawi, Yahyā ibn Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Jilid 16. Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qurtubi. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān Juz V*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir Sa’ādah wa Hashānah*, Cet. III. Kairo: Dār al-Shabūnī, 1995.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Armstrong, Karen. *A History of God*. Ballantine Books, 1993.
- Ascha, Ghassan. *Al-Zawāj wa al-Thalāq wa Ta’addud al-Zawjāt fī al-Islām*, Cet. I. Bairut: Dār al-Sāqī. 2004.

- Asy-Syamruk, Nahidah binti Atha'illah. *Fiqh al-Ushrah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I. Riyadh: Dār Tayba. 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2008.
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*. Riau: Suska Press. 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
- Bahnasāwī, Sālim. *Makānah al-Mar'ah Baina al-Islām wa al-Qawānīn al-'Ālamīyah*, Cet. II. Kuwait: Dar al-Qalam. 1986.
- Basri, Rusdaya . *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. I. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Buckley Ebrey, Patricia. *A Short History of Chinese Philosophy*. Cambridge University Press, 2010.
- Dakhil, Su'ad Muhammad Shubhi. *Mazhāhiru-Takrīm al-Mar'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I. Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi. 2009.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Pedoman Tugas dan Fungsi KUA*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2024.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Invancevich, Gibson JL JM, JH Donnelly. *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga. 2018.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I. Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Cet. I. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2017.
- Mahfud. "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsīr Al-Manār dan Fī Zhilāl Al-Qur'ān)." Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- M. Fridman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

- Muqbil al-Haisuni, Banidar bin . *Da'wah Ilā Ta'addud al-Zawjāt*, Cet. I. Riyadh: Dār al- Shamī'ī. 1993.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara, 1980.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1954.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Maktabah Wahbah, 1998.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughnī*, Jil. 7. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, 2015.
- Shalih, Fuad . *Lā Li-Ta'addud al-Zawjāt Walakin*, Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Milk. 2010.
- Shaqr, Athiyah. *Mausū'ah al-Usrah Tahta-Ri'āyah al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2006.
- Siagian, S.P. *Kriteria Pencapaian Efektivitas*. Madani: Quantum Madani. 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- T. Roth, Martha. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Scholars Press, 1995.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prati Kabupaten Mandikwari*. Jawa Timur: Myria Publisher. 2019.

Uqaili, Ali Mahmud . *Ta'adduh al-Zawjāt Baina al-Rafdhi wa al-Qabūl*, Cet. I. Kairo: Dār al-Fārūq. 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufashshal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Cet. I. Bairut: Mu’assasah al-Risālah. 1993.

Zuhailī, al-Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz VII*. Dār al-Fikr, 1985.

B. KARYA ILMIAH

Amanda Odelia dan Khairani Bakri. “Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia: -.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 471–484. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>.

Andressa Muthi’ Latansa. “Poligami dalam Al Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 3 Perspektif Kitab Tafsir Al-Azhar Karya HAMKA.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 307–320. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1235>.

Anugerah, Ghifari Fajar, dan Ahmad Izzuddin. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 123–152.

Aqil Syofiyullah, Moh, Dyah Ochtorina Susanti, dan Fendy Setiawan. “Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 268–272.

Arto, Mukti. “Kedudukan dan Peran Kantor Urusan Agama dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 247–265.

Azkia, Sarifatun, dan Ahdiyatul Hidayah. “Concept Of Fair Polygamy In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

Bunjamin, Mahmuddin. “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur’an.” *Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): 57–71.

Dalimunthe, Paisal Ahmad, dan Akbarizan Akbarizan. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah*

Indonesia 5, no. 1 (2025): 187–196.
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>.

Dewi, Santika, dan Sahrudin. “Peran Kantor Urusan Agama dalam (KUA) dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 2 (2024): 298–307.

Diana, Wulan Nur, dan Siti Nur Khoiriyah. “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2024): 84–100.

Faradiba, Sukma, Slamet Muchsin, dan Hayat. “Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 277–286.

Fatahuddin Aziz Siregar, Juriyana Megawati Hasibuan Dan. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2467>.

Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat, Shofi Mifta Baidha, dan Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): h. 32-37.

H, Kurniawan, Sumper Mulia Harahap, dan Putra Halomoan Hsb. “Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 234–249.

Hamdan, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Putra Halomoan Hasibuan. “Dampak Perkawinan Sirri pada Masyarakat Sipirok Ditinjau dari Hukum Keluarga.” *Jurnal Al-Maqasid* 9, no. 2 (2023): 1–19.

Hasibuan, Badai Husain, dan Dinda Asrona Warni Daulay. “Polemik Keabsahan Poligami: Perbandingan Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia.” *Al-Maqasid* 10, no. 2 (2024): 347–366.

Hb, Roni. “Akibat Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori Masalah Dan Cedaw).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Hidayat, Riyan Erwin, Kelin Ama Relfi, Nency Dela Octora, dan Nawa Angkasa. “Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35.

- Hidayatullah, Nor. "Praktik Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat dengan Penghasilan Ekonomi di Bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Hikmah, Nida Roudhotul. "The Role of Family Law in Preventing Problematic Polygamy and Protecting Children's Rights in Indonesia." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 3 (2024): 874–887.
- Hsb, Putra Halomoan, dan Nasruddin Khalil Harahap. "The Urgency of Community Legal Awareness in Traffic in Southern Tapanuli." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 235–248. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13419>.
- Indrawati, Khofifah, dan Muhammad Faisol. "Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): h. 30-40.
- Izzati, Najmia Nur. "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 499–514. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>.
- Korinendi, Adri, dan Agus Bahri. "Asas Monogami dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 02, no. 2 (2024): 157–171.
- Krestianto, Indra. "Optimization of Marriage Registration to Realize Legal Certainty and Civil Rights Protection." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 4, no. 5 (2025): 107–116.
- Layyinah, Lisanatul. "Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)." *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–28.
- Mahfud. "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Mahfudin, Agus, dan Galuh Retno Setyo Wardani. "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 113–132.
- Makapele, Reybi Christos, Muhammad Hero Soepeno, dan Firdja Baftim. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Unsrat* 12, no. 4 (2024): 1–12.

Mansari. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 361–379.

Ma'u, Dahlia Haliah. "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 35–41. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v1i1.81>.

Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 669–87. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519>.

Meidina, Ahmad Rezy. "Granting of License Polygamy PerspectiveMaqasid: Analysis of Article 4 of Law Number 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 4 Juli 2022, 133–148. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.73>.

Milawati, Milawati, Mardan Mardan, dan Muhammad Yusuf. "Rekonstruksi Tafsir Tematik tentang Poligami dalam Al-Qur'an: Telaah Keadilan melalui QS An-Nisa Ayat 3 dan 129." *JENTRE* 6, no. 2 (2025): 111–117. <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.551>.

Mukri, Moh. "Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial." *AL-'ADALAH* 14, no. 1 (2018): 201. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2204>.

Muslim, Siti Nurbaiti, Rodiatu Sukma, dan Muhammad Zikirillah. "Poligami Menurut Madzhab Syafi'i." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): h. 46-51.

Nafiah Wachidlatul Jannah, Tubagus Farhan Maulana, dan Muhammad Ilham Barizi. "Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 71–97. <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>.

Natasya, Jessika Angely. "Legal Implications of Unregistered Marriages on the Administrative Population Status of Children From The Perspective of Law No. 24 of 2013: (Case Study: No. 865/Pdt.P/2024/PA/CBN)." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 6, no. 3 (2025): 596–613. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.59706>.

Nugraha, Iqbal Subhan, dan Abdul Aziz. "The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2025): 399–426.

- Nugroho, Rico Setyo. "Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga." *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2024): 3.
- Nuril Farida Maratus. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 68–83. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>.
- Pitrotussaadah, Sayehu. "Tafsir Multidisipliner Terhadap Qs. An-Nisa: 3 (Poligami) dalam Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 57–66.
- Pradana, Aditya Fajri Kurnia, Luqmanul Hakim, dan Muhammad Kurniawan Budi. "Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta." *Jurnal Tan Mana* 6, no. 5 (2025): 57–65.
- Puspitasari, Risky Vista, Aries Harianto, dan Ida Bagus Oka Ana. "Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia." *Lentera Hukum* 5, no. 3 (2018): 389–402. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i3.6839>.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): h. 2517-2524.
- Ritonga, Dedi Anton, dan Uswatun Hasanah. "Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 194–203.
- Sagita, Fatri, dan Dwi Utami Hudaya Nur. "Nikah di bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): h. 31-45.
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati. "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466–481. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.
- Shidqan, Muhammad. "Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129." *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 89–100.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam."

DIVERSI: Jurnal Hukum 9, no. 1 (2023): 89–115.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3687>.

Sukiati, Sukiati, dan Ratih Lusiani Bancin. “Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020): 121–35. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Journal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Supangat, Ajis. “Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam.” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 01 (2021): 1–23.
<https://doi.org/10.55799/tawazun.v8i01.30>.

Suriadi. “Berpoligami dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ulama.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2023): 100–111.

Surjasni, Surjasni, dan Fadliansyah Akbar. “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam.” *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): h. 1-8.
<https://doi.org/10.71456/jis.v3i1.1150>.

Syahriza, Rahmi. “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya.” *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 2 (2018): 125–152.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471>.

Taheras, Muhammad Tasnim, dan Jumni Nelli. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2626>.

Tanjung, Khoiriyah Shofiyah, Ahmad Masum, Nispan Rahmi, dan Ibnatul Mardiah. *A Normative Study on Polygamy and Gender Justice in Islamic Family Law: Insights from ASEAN Jurisprudence*. 2, no. 2 (2025): 211–235.

Umami, Hafidul, dan Mar’atun Nabila. “Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan dalam Peraturan Perundangan Indonesia.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah* 1, no. 2 (2022): 101–118.

Usman, Rachmadi. “Pencatatan Kelahiran dan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Administrasi Kependudukan.” *Rechts Vinding* 6, no. 2 (2017): 225–236.

Utomo, Shinta Putri Maulidia. "Syarat Poligami dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 6 (2021): h. 397-408.

"Visualisasi Data Kependudukan." www.dukcapil.kemendagri.go.id, t.t. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, dan Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 284–289.

Zaenudin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 99–113.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

D. Wawancara

Wawancara dengan Pengadministrasi Perkaantoran Bapak Iskandar Muda Siregar, Tanggal 03 November 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut Bapak Ahmad Putra Tanjung, Tanggal 06 November 2025.

Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Lumut Ibu Wita Marlina Sihotang, Tanggal 06 November 2025.

Wawancara dengan Penata Layanan KUA Kecamatan Lumut Ibu Febriyani Hasibuan, Tanggal 03 November 2025.

Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Lumut Ibu Nurhamidah, Tanggal 03 November 2025.

Wawancara dengan bapak Arjuna pada tanggal 09 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Abdul Aman, pada tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Sangkot, pada tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada tanggal 10 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Darwis, pada tanggal 10 November 2025

Wawancara dengan Bapak Sabar Mendrofa, pada tanggal 07 November 2025

Wawancara dengan Bapak Abu, pada tanggal 08 November 2025

Wawancara dengan Ibu Ros, pada tanggal 09 November 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumut



Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku staf pelayanan di KUA Kecamatan Lumut



Wawancara dengan Staf Pelayanan di KUA Kecamatan Lumut



Wawancara dengan Staf Pelayanan KUA Kecamatan Lumut



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lumut



Wawancara dengan masyarakat yang terlibat pernikahan poligami



Wawancara dengan tokoh agama





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://pasca.uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 2832/Un.28/AL/TL.00/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

27 Oktober 2025

Yth. Bapak/Ibu Kepala KUA Kecamatan Lumut

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan:

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 2350300013
Program Studi : S2-Hukum keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Poligami di Bawah Tangan (Studi pada KUA Kecamatan Lumut)

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

an. Direktur
Wakil Direktur,



Dr. Hj. Zulhanna, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720702 199703 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAPANULI TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUMUT
Jl. Sihobuk Lumut Tapanuli Tengah Sumatera Utara Kode Pos, 22864

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 150 /Kua.02.09.17/KP.01.2/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Putra Tanjung, S.HI
NIP : 19810702 200901 1 013
Pangkat/Gol.Ruang : Penta TK I (III/D)
Jabatan : Penghulu Muda/Kepala KUA Kecamatan Lumut
Intansi/Lembaga : Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurma Harana Mora Siregar
NIM : 2350300013
Program Studi : S2-Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi
Poligami di Bawah Tangan (Studi pada KUA Kecamatan Lumut)

Berdasarkan surat izin riset nomor: B-2832/Un.28/AL/TL.00/10/2025, dengan ini mengizinkan dan menerima saudara yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumut.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Lumut, 13 November 2025
Kepala KUA Kecamatan Lumut



Ahmad Putra Tanjung, S.HI
NIP: 19810702 2009011 013